



**PUTUSAN**  
**Nomor 151/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Paskalis Kosay, S.Pd., MM.**

Pekerjaan : Anggota DPR

Alamat : Jalan Batu Tulis X/14 A, Kalibata, Jakarta Selatan

2. Nama : **Ibrahim Oilek Lokobal**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Yos Sudarso, Wamena Jayawijaya

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Hermawati Koentariani, S.H.** dan **B. Wahyu H. Wibowo, S.H.**, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERMAWATI KOENTARIANI, SH dan REKAN, yang beralamat di Jalan Bosnik Nomor 7 BTN PUSKOPAD ATAS, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya**, berkedudukan di Jalan Hom-Hom, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H., Selfiana Sanggenafa, S.H., dan Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Budi Setyanto, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Heru Widodo Law Office (“HWL”), *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, 10320, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Wempi Wetipo, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Jayawijaya

Alamat : Jalan Yos Sudarso, Wamena

2. Nama : **Jhon Richard Banua, S.E.**

Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya

Alamat : Jalan Yos Sudarso, Wamena

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2013 memberi kuasa kepada: **1). Petrus P. Eil, S.H; 2). Rahman Ramli, S.H; 3). Johanis H. Maturbongs, S.H; 4). David Soumokil, S.H;** Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Pieter Eil, S.H & Rekan” yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31 Padang Bulan Abepura Kota Jayapura-Papua dan Lantai 7 Gedung Putera Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan ahli Pemohon serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 1 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 490/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 151/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013 yang telah diperbaiki berdasarkan perbaikan permohonan tanggal 2 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf (c) ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Keberatan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke

Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ditentukan, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*".
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksana Pasal 236 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.
5. Bahwa oleh karena Permohonan **Pemohon** adalah permohonan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dalam Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tanggal 28 September 2013 yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 **tentang** Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Berita Acara model DB, DB1, DB2-KWK-KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dalam pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, tanggal 28 September 2013; Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

*(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

*(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

*(3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat terwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PEMILUKADA) Kabupaten Jayawijaya.
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Putusannya Nomor 16/G/2013/PTUN. JPR tanggal 25 Juli 2013 telah memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap administrasi partai politik yang mengusung terhadap Pemohon *juncto* putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013. Adapun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013 berbunyi:
  - 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya

Tahun 2013 khusus terhadap Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 khusus terhadap Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - 4) Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018.
  - 5) Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
  - 6) Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). bukti: (P-20),(P-21) dan (P-22)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan, maka Pemohon merupakan kandidat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP), Nomor 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013, pada Kamis, 10 Oktober 2013, dalam amar putusannya memvonis Termohon (Teradu) dengan putusan sebagai berikut:
- 1) Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian.
  - 2) Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III dan Teradu IV, masing-masing atas nama Pdt. Alexander Mauri, Pdt. Esmon Waliho, Yenius Yare, dan Joy Markus Bukorsyom selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya.

- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan putusan.
6. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, pada pertimbangannya yang pokoknya menyatakan *“bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakkan atau untuk memenangkan atau mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga Negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini”. “Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma kontitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”*
7. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2010, tanggal 20 September 2011, dalam pertimbangan hukumnya: *”Terhadap fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat*

*terbukti dengan meyakinkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjaringan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon I untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilu pada Kabupaten Buton Tahun 2011 (rights to be candidate) yang dijamin konstitusi.”*

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

1. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2013, dimana pada tanggal 29 September 2013 adalah hari Minggu. Sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan **Termohon** tersebut oleh **Pemohon** diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Oktober 2013.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK 15/2008 menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Perhitungan Suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan, maka permohonan **Pemohon** yang diajukan pada tanggal 2 Oktober 2013 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
3. Bahwa dalam penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja, maka pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang diajukan oleh **Pemohon** masih dalam waktu dan layak diterima.



#### **D. PEDOMAN dan POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa **Pemohon** adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Kabupaten Jayawijaya sebagaimana tercantum dalam tanda terima pendaftaran Paskalis Kossay dan Ibrahim Oilek Lokobal dan hasil Verifikasi berkas administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 tertanggal 10 Mei 2013 dan surat pencalonan Model KWK B-KWK KPU. bukti: (P-16), (P-17) dan (P-18).
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah permohonan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya yang mendasari terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013, tanggal 28 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 beserta lampiran Berita Acara model DB,DB1,DB2-KWK-KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dalam pleno KPU Kabupaten Jayawijaya tanggal 28 September 2013 . bukti (P-1) dan (P-2).
3. Bahwa keberatan yang Pemohon ajukan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diatas karena Pemohon menilai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013, tentang Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 beserta lampiran Berita Acara Nomor 128/BA/Verifikasi/ 2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon dengan cara yang tidak adil dan tidak jujur. bukti: (P-3) dan (P-4).

4. Bahwa setiap asas *argumentum a contrario* maka dalam penyelenggaraan pemilu setiap warga Negara yang memiliki hak dan harus diperlakukan sama *equal treatment*, bahwa pemberlakuan persyaratan yang berat tersebut kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati tentunya sangat adil dan patut serta sepadan atau harus diperlakukan seimbang terhadap para pelaksana penyelenggara pemilu dalam hal ini Termohon, sehingga ketika dilakukan kesalahan atau menyimpang dari pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati atau menyimpang dari aturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang baik harus pula dibebani hal yang sama kepada penyelenggara Pemilu seperti adagium “tidak terpenuhinya salah satu syarat, menggugurkan syarat yang telah terpenuhi lainnya” artinya apabila ada kesalahan dari penyelenggara Pemilu satu saja terbukti dari penerapan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang baik dan atau menyimpang dari penerapan norma-norma hukum dalam penyelenggaraan pemilu, maka kesalahan satu penyelenggara Pemilu tersebut membenarkan apa yang didalilkan atau dipermasalahkan pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya dianggap seluruhnya dilakukan menyimpang dari aturan.
5. Bahwa ketentuan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 bersifat limitatif, kumulatif dan imperatif, bersifat limitatif artinya harus memenuhi seluruh persyaratan untuk ditetapkan, apabila satu saja dari persyaratan tidak terpenuhi maka bakal pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati. Bersifat imperatif artinya persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 bersifat memaksa terhadap pasangan calon, KPU, Bawaslu/Panwaslu, instansi yang berwenang dan pemangku kepentingan lainnya.  
Bahwa sifat mengikat dan memaksa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 bagi pasangan calon, KPU, Bawaslu/Panwaslu, instansi yang berwenang dan pemangku kepentingan lainnya, terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada dalam hal ini Pemilukada Kabupaten Jayawijaya adalah adanya teguran, rekomendasi dan surat-surat lain yang

dibuat oleh Panwaslu Kabupaten Jayawijaya, Bawaslu dan instansi pemaangku kepentingan lain dalam dalam ham hal ini DKPP RI terkait Pengaduan adanya perbuatan Termohon yang melanggar peraturan perundangan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya. bukti: (P-5) dan (P-23 s.d P-28).

6. Bahwa **Termohon** telah melakukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dengan tidak mengakomodasi **Pemohon** sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, dengan alasan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan. Pada hal Termohon dalam melaksanakan tahapan khususnya yang berkaitan dengan pencalonan dan verifikasi justru banyak melakukan pelanggaran yang berentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat kami rinci sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013, tentang pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan hasil verifikasi dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2013; **Pemohon** dirugikan oleh **Termohon** atas dokumen Pencalonan Partai Bintang Reformasi (PBR) Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paskalis Kosay, S.Pd., MM-Ibrahim Oilek Lokobal, meskipun Partai Bintang Reformasi telah membuat pernyataan Politik yang menegaskan dukungannya kepada Pemohon dengan Surat Nomor 05/PBR/DPC/rekomendasi/JWJ/2013, tanggal 21 Agustus 2013. Yang justru setelah adanya penegasan Partai Bintang Reformasi tersebut Termohon memasukkan Partai Bintang Reformasi kepada pasangan calon atas nama Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua. bukti: (P-15)

b. Proses pengusungan yang sudah dilakukan oleh DPC PBR Kabupaten Jayawijaya sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme Partai PBR. Hal itu dibuktikan dengan:

- Pengurus DPC PBR Kabupaten Jayawijaya atas nama TITIANA MABEL sebagai Ketua dan H. IWAN TULA sebagai Sekretaris berdasarkan SK Nomor 12/Kpts-Peng/DPW-PBR/A/VIII/2012, tentang Pemberhentian Saudara HAMKA JAYA sebagai Ketua DPC PBR Kabupaten Jayawijaya dan Pengesahan DPC PBR Kabupaten Jayawijaya dan didukung oleh DPP PBR dengan SK: 1148/A/DPP-PBR/VII/2013 tentang Rekomendasi Pembekuan DPC PBR Kabupaten Jayawijaya sesuai kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam AD PBR (Pasal 16 ayat 2 huruf f) dan ART PBR [Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (2)] yang pada intinya Pengurus DPC PBR Kabupaten Jayawijaya yang sudah melakukan dukungan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya atas nama PASKALIS KOSAY, S.Pd.MM-IBRAHIM OILEK LOKOBAL dengan Surat Rekomendasi DPC PBR Nomor 01-2/PBR/DPC/REKOMENDASI/JWJ/V/2013 tanggal 10 Mei 2013,(bukti P-14), Surat Rekomendasi DPW PBR Nomor 05/DPW-PBR/IV/2013 tanggal 9 April 2013, (bukti P-13) adalah sah secara administrasi dan faktual. Pemohon melampirkan pembuktian surat yang merupakan kronologi pembekuan kepengurusan sdr. Hamka Jaya sebagai Ketua DPC PBR Kabupaten Jayawijaya. (bukti: P-6 s.d P-12)

Namun pihak **Termohon** tidak melakukan verifikasi dan menggantung hak konstitusional Partai PBR sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara sah pada Pemilu 2009 yang berjumlah 5.579 suara diabaikan oleh KPUD Kabupaten Jayawijaya sehingga merugikan kepada akumulasi jumlah suara sah bagi kandidat yang telah diusung. Jumlah suara sah yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 untuk pasangan PASKALIS KOSAY, S.Pd., MM-IBRAHIM OILEK LOKOBAL sebesar 15.132 suara dan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal 15% sama dengan 18.975 suara sah. Pada pasangan PASKALIS KOSAY,

S.Pd., MM–IBRAHIM OILEK LOKOBAL kurang 3.843 suara karena **Termohon** tidak memasukan jumlah suara sah dari partai PBR yang berjumlah 5.597 suara sah (Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 setelah Putusan PTUN Jayapura). Bila jumlah suara sah PBR dimasukan maka jumlah total suara sah bagi pasangan PASKALIS KOSAY, S.Pd.MM–IBRAHIM OILEK LOKOBAL mencapai 20.729 suara dan seharusnya dinyatakan **memenuhi syarat**.

Bahwa jika Termohon menjalankan tugasnya memverifikasi berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan teliti dan cermat, adil dan jujur, maka akan ditemukan jumlah perolehan kursi yang jumlah suaranya jika digabungkan dengan jumlah perolehan suara yang tidak memperoleh kursi sangat signifikan menjadikan Pasangan Calon PASKALIS KOSSAY,SPd.MM dan OILEK LOKOBAL menenuhi syarat ditetapkan Sebagai Calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya, yakni:

No	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI/SUARA PARTAI PENGUSUNG		KESIMPULAN
			KURSI	SUARA	
4	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd, MM DAN OILEK LOKOBAL</b>	PKDI	-	-	MS
		PBB	1	5.855	MS
		HANURA	-	2.551	MS
		PKPB	-	1.677	MS
		PPPI	-	740	MS
		PKNU	-	1.540	MS
		<b>PBR</b>	<b>2</b>	<b>5.597</b>	<b>MS</b>
		PELOPOR	-	-	MS
		BURUH	-	-	MS
		REPUBLIKAN	-	2.769	MS
JUMLAH			3	20.729	MS

7. Bahwa **Pemohon** dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang dipraktekkan dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan yang tidak sesuai

dengan semangat demokrasi dan konstitusi. Seharusnya **Pemohon** dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

8. Bahwa **Termohon** dalam menjalankan tugasnya tidak berlaku adil terhadap sesama calon kandidat pada saat melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas, karena ternyata salah satu calon kandidat yang akhirnya memiliki masalah hukum terkait dengan Ijazah palsu dapat diloloskan sebagai Calon Peserta. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak sehat atas keberadaan **Termohon** dengan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2009-2013 yang saat ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sementara ini memenangkan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

9. Bahwa saat ini salah satu pasangan Calon (adalah pasangan calon yang sekarang ditetapkan **Termohon** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, dalam Keputusan Termohon Nomor 408 tahun 2013, yang menjadi objek sengketa) tidak lagi mempergunakan gelar kesarjanaan "S,Sos., M.Par", karena dianulir oleh yang bersangkutan sendiri dengan bukti surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Nomor 006/1231/SET tertanggal 2 April 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan SKPD/Kepala Distrik/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD yang berisi tentang **Pemberitahuan bahwa sejak tanggal 01 April 2013 Bupati Jayawijaya tidak lagi menandatangani dokumen dengan gelar S,Sos,M.Par akan tetapi diganti dengan SH,MH.** bukti: (P-33) dan (P-34)

Bahwa dengan adanya kejadian ini terbukti bahwa **Termohon** dari sejak awal menjalankan tugas sebagai Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah berlaku tidak adil dan tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya, khususnya dalam hal melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual terhadap seluruh dokumen pencalonan yang diajukan Bakal Pasangan Calon, baik dokumen pribadi dari masing-masing Bakal Calon maupun dokumen dukungan parpol/ perseorangan, sehingga ternyata dikemudian hari terbukti bahwa **Termohon** telah meloloskan dan memenangkan Pasangan Calon yang keabsahan ijazahnya dipersoalkan (bukti P-29 s.d P-32) dan terbukti

dianulir oleh yang bersangkutan sendiri, sehingga yang bersangkutan membuat pernyataan untuk tidak lagi menggunakan gelar kesarjanaan yang dipersoalkan yakni gelar “S.Sos dan M.Par” dan saat ini yang bersangkutan menggunakan gelar kesarjanaan “SH dan MH”.

10. Bahwa atas dasar uraian diatas dan dengan adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013, pada Kamis, 10 Oktober 2013, dalam amar putusannya memvonis **Termohon** (Teradu) dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian.
- 2) Menjatuhkan sanksi **Pemberhentian Tetap** kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III dan Teradu IV, masing-masing atas nama Pdt. Alexander Mauri, Pdt. Esmon Waliho, Yenius Yare, dan Joy Markus Bukorsyom selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya.
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan. bukti: (P-5)

Hal ini membuktikan **Termohon** secara berulang telah menunjukkan tidak adil, tidak jujur, tidak netral dan tidak profesional sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Jayawijaya dan terbukti sangat condong untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dapat dikategorikan sebagai upaya yang secara sistematis dan masif bertujuan untuk sengaja memenangkan salah satu pasangan calon.

**Termohon** tidak memiliki moralitas, kapabilitas dan kredibilitas yang baik sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jayawijaya dan telah melanggar asas jujur, adil, netral, profesional dan akuntabel yang berdampak merugikan **Pemohon** sehingga **Pemohon** tidak dapat lolos menjadi peserta dalam Pemilu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

Putusan/vonis DKPP menyatakan dalam kesimpulannya [5.3] “Bahwa Para Teradu terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu”

Pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh **Termohon** telah berakibat hilangnya hak konstitusional **Pemohon** untuk menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

Maka konsekwensi hukum atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan **Termohon** adalah segala produk hukum dan seluruh administrasi yang diterbitkan oleh **Termohon** terkait proses penyelenggaraan verifikasi dan hasil Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 harus **batal demi hukum**.

11. Sebagai dasar rujukkan terkait jika Penyelenggara Pemilukada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan tahapan pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 terdapat hal-hal yang melanggar asas, kode etik dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan lainnya, maka terhadap permohonannya ini Pemohon merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengadili dan memutus perkara dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, yang kesemua amar putusannya pada pokoknya membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan Komisi Pemilihan umum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap para pemohon (vide Perkara Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, pada putusan sela), dan bahkan Mahkamah dapat menetapkan secara langsung para pemohon sebagai peserta pemilukada. (vide Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010); dan Perkara Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2010, tanggal 20 September 2011, dalam pertimbangan hukumnya: "*Terhadap fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat terbukti dengan meyakinkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjaringan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon I untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 (rights to be candidate) yang dijamin konstitusi.*"
12. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat



di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya tindakan dan perlakuan **Termohon** selaku Penyelenggara sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas jelas terbukti, bahwa perbuatan **Termohon** bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (5) huruf a s/d k ayat (6) UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 42 ayat (1) dan (2) huruf (a) s/d (k) Peraturan Pemerintah RI No. 49 tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

13. Bahwa **Pemohon** melihat adanya upaya dari **Termohon** untuk melakukan kegiatan pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2013, oleh sebab itu **Pemohon** minta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sela berupa penangguhan seluruh kegiatan **Termohon** sehubungan dengan kegiatan pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

#### E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Putusan Sela dari Pemohon;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Model DB-KWK-KPU tanggal 28 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.
4. Menyatakan Tidak Sah dan Batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013, tanggal 28 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang dan pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayawijaya dengan mengikutsertakan Pemohon atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Ibrahim Oilek Lokobal sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya sebagai Peserta dalam Pemiluakada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dengan nomor urut berikutnya.
6. Mendiskualifikasi Pihak Terkait atas nama Jhon Wempi Wetipo yang menggunakan ijazah palsu dalam mengajukan pendaftaran dalam Pemiluakada Kabupaten Jayawijaya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 28 September 2013;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas (Model DB, DB1, DB2-KWK.KPU);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 10 Oktober 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua Nomor 001/Kpts-Peg/DPW-PBR/XI/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya Periode 2011-2014, tanggal 20 November 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Kabupaten Jayawijaya Partai Bintang Reformasi, hal Undangan, Nomor 28/PBR/DPC/JWJ/IV/2012, tanggal 12 April 2012;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0313/Kpts/DPP-PBR/IV/2012 tentang Pemberhentian Saudari Yanni Sebagai Ketua DPW PBR Provinsi PAPUA dan Pengesahan DPW PBR Provinsi PAPUA, tanggal 18 April 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Nomor 12/Kpts-Peng/DPW-PBR/A/VIII/2012 tentang Pemberhentian Saudara HAMKA JAYA sebagai Ketua DPC PBR Kabupaten Jayawijaya dan Pengesahan DPC PBR Kabupaten Jayawijaya, tanggal 16 Agustus 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Data DPD & DPC Partai Gerindra;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Foto Daftar Calon Tetap Sdr. YOEL HALUK, S.Pak;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 1148/A/DPP/PBR/VIII/2013 perihal Rekomendasi Pembekuan DPC PBR Kab. Jayawijaya, tanggal 29 Agustus 2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua Nomor 05/DPW-PBR/IV/2013 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, tanggal 9 April 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dukungan Dewan Pengurus Kabupaten Jayawijaya Partai Bintang Reformasi Nomor 01-2/PBR/DPC/Rekomendasi/JWJ/V/2013, tanggal 10 Mei 2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Politik Dewan Pengurus Kabupaten Jayawijaya Partai Bintang Reformasi Nomor 05/PBR/DPC/Rekomendasi/Jwj/2013, tanggal 21 Agustus 2013;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 22/KPU-JWJ/V/2013, tanggal 7 Mei 2103;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 25/KPU-JWJ/V/2013, tanggal 10 Mei 2103;
18. Bukti P-18 : Fotokopi SURAT PENCALONAN Nomor 23/SRD/DPC-PP/KAB.JWJ/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 (Model KWK B – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/PEN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G/2013/PTUN.JPR, tanggal, 25 Juli 2013;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 28/PANWAS – JWJ/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 32/Panwas-JWJ/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013;
- 26 Bukti P-25 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 38/Panwas–JWY/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 666/BAWASLU/IX/2013, tanggal 17 September 2013;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 186/Bawaslu Prov/Papua/IX/2013, tanggal 27 September 2013;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Kesimpulan Pengaduan Nomor 226/I-P/L-

- DKPP/2013, tanggal 02 Oktober 2013;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Silas Papare Jayapura atas nama Wempi Wetipo, tanggal 16 Agustus 1999;
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII, tanggal 16 Agustus 1999;
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomor 1162/K 12/KM/2012 perihal Penjelasan Ijazah Sdr Wempi Wetipo, tanggal 14 November 2012;
  32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Negara Stisipol Silas Papare Periode I Tahun 1999 Jurusan Sosiologi;
  33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 006/1231/SET, tanggal 2 April 2013;
  34. Bukti P-34 : Fotokopi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomor 1316/K 12/KM/2012 hal Klarifikasi, tanggal 20 Desember 2012;
  35. Bukti P-35 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) "Silas Papare" Jayapura Nomor Seri 088/12305/99;
  36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Negara Nomor 112/12305/99, tanggal 16 Agustus 1999 atas nama Nelsa Sidabutar;
  37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Negara Nomor 007/12305/99, tanggal 16 Agustus 1999;
  38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomor 408/K 12/KM/2013 hal Klarifikasi, tanggal 03 April 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli bernama **Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra** yang didengar keahliannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan juga mengajukan **tiga orang** saksi yang didengar

keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **AHLI PEMOHON**

#### **Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra**

- Amanat yang diberikan oleh konstitusi bahwa komisi pemilihan umum adalah satu lembaga yang mandiri dan karena itu melaksanakan tugas secara *independent* dan tidak memihak. Amanat itu sangat penting untuk melaksanakan demokrasi yang menjadi salah satu soko guru dari penyelenggaraan kehidupan bernegara kita, Republik Indonesia. Dalam kenyataannya memang tidak selalu KPU bersikap *independent* dalam melaksanakan tugasnya dan telah terbukti baik dalam berbagai putusan peradilan tata usaha negara maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian juga putusan yang diberikan oleh DKPP ketika melakukan pemeriksaan pelanggaran etik terhadap KPU di berbagai daerah di tanah air.
- Pemohon tidak berkedudukan sebagai pasangan peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya statusnya adalah bakal calon yang ditolak pencalonannya oleh KPU Kabupaten Jayawijaya. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terdapat satu keputusan bahwa ada kalanya terdakwa yang Pemohon yang tidak dalam posisi sebagai peserta atau pasangan peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dapat diterima permohonannya dan dianggap memiliki kedudukan hukum, apabila terdapat alasan-alasan yang cukup untuk itu, dan terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ada kesengajaan bagi komisi pemilihan umum di daerah untuk menghalang-halangi pasangan calon, pasangan tertentu untuk didaftarkan sebagai peserta dari pemilihan umum kepala daerah dari daerah yang bersangkutan.
- Terhadap status yang dialami oleh Pemohon 151, memang telah menggunakan hak konstitusionalnya menyampaikan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atas penolakan dari KPU Kabupaten Jayawijaya dalam mendaftarkan permohonan pendaftaran pasangan calon tersebut sebagai peserta dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya. Namun putusan itu adalah tidak dapat diterima (*NO*). Dengan demikian putusan itu adalah putusan yang tidak mengandung putusan.

Sebagai putusan yang tidak mengandung putusan maka tentu Pemohon setiap saat dapat mengajukan kembali perkara itu. Baik di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan maupun mengajukan perkara ke pengadilan lain, termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan yang bersangkutan tidak mengajukan banding atau upaya hukum yang lain, karena putusannya adalah *N.O.* dapat mengajukan perkara kembali, dan karena itu ada alasan bagi Pemohon 151 untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi karena putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak mengandung putusan apapun.

- Bahwa apakah memang terdapat kesengajaan bagi KPU Kabupaten Jayawijaya untuk menolak mendaftarkan permohonan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya atau tidak, semua itu bergantung pada fakta-fakta yang akan terungkap di dalam persidangan, dan semuanya kami serahkan kepada Majelis Yang Mulia, untuk memberikan penilaian apakah memang terdapat fakta-fakta yang cukup telah mendapatkan kesengajaan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan tertentu, dan menolak pasangan-pasangan yang lain. Semua itu akan sangat berpengaruh kepada hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya yang hanya diikuti oleh dua pasangan, dan salah satu pasangan mendapatkan suara di atas 90%.
- Sekiranya memang terdapat fakta-fakta yang cukup yang menunjukkan bahwa memang terdapat kesengajaan untuk menghalang-halangi pasangan-pasangan tertentu, maka atas asumsi itu sekiranya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya diikuti oleh pasangan peserta yang lain, selain daripada dua pasangan yang telah ditetapkan dan telah mengikuti pemilukada itu maka tentu ada kemungkinan besar bahwa hasil pemilukada itu akan sangat berbeda dengan rekapitulasi akhir penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya dan kemudian keputusan tentang penetapan calon terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di daerah tersebut. Semua itu tentu sangat tergantung pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini.
- DKPP berwenang memeriksa dan memutus pengaduan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para komisioner Komisi Pemilihan Umum dari berbagai tingkatan, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DKPP adalah sesuai dengan norma-norma etik yang dilanggar oleh komisioner yang bersangkutan.



Karena itu kalau pelanggaran itu demikian serius maka putusan yang diberikan oleh DKPP adalah putusan yang paling berat, yaitu memberhentikan yang bersangkutan, tapi DKPP tidak punya kewenangan administratif untuk memberhentikan para komisioner yang melanggar kode etik. Dan karena itu putusan itu harus dilaksanakan oleh KPU pada tingkatan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah KPU Provinsi Papua. Pada kenyataannya bisa terjadi bahwa putusan DKPP tidak dilaksanakan oleh KPU yang setingkat lebih tinggi sehingga KPU itu meskipun sudah dinyatakan para komisioner itu sudah dinyatakan dan sudah diputuskan oleh DKPP melanggar kode etik dan diberhentikan, tapi secara faktual, secara administratif pemberhentian itu belum terlaksana. Jadi di sini timbul persoalan-persoalan etik dan persoalan hukum, dua hal yang sebenarnya bisa berbeda walaupun berkaitan satu dengan yang lain. Secara hukum sebenarnya komisioner tersebut tetap menduduki jabatannya sebelum diberhentikan oleh KPU setingkat di atasnya, KPU Provinsi Papua dalam hal ini. Namun secara etis sebenarnya dia tidak lagi layak dan pantas atau patut untuk menjalankan tugas dan jabatannya. Kalau Ahli berpendapat sebenarnya bahwa semestinya bahwa kalau sudah ada putusan dari DKPP maka dalam waktu sesegera mungkin KPU setingkat di atasnya mengambil suatu keputusan sehingga keadaan itu tidak menimbulkan konflik antara norma etik dengan norma hukum.

- Putusan DKPP itu sifatnya adalah sanksi etik kepada para komisioner terhadap perilakunya, tapi putusan itu tentu tidak menggugurkan keputusan administratif yang diambil oleh KPU sebagai suatu institusi. Terhadap putusan KPU sebagai institusi itu bisa berbagai bentuk kalau dianggap itu adalah keputusan dari pejabat tata usaha negara tentu pengadilan tata usaha negara yang berwenang untuk membatalkan keputusan itu. DKPP tidak berwenang, sama juga seperti di pengadilan. Komisi Yudisial misalnya memeriksa hakim lalu menemukan ada pelanggaran etik, merekomendasikan kepada Mahkamah Agung supaya hakim tersebut diberhentikan, tapi keputusan dari Komisi Yudisial itu sama sekali tidak menggugurkan putusan yang dibuat oleh majelis hakim yang bersangkutan, dan itu ada prosedur pembatalannya melalui banding, kasasi, dan seterusnya.
- Dalam hal ini yang dihadapi Pemohon 151 bahwa Pengadilan Tata Usaha Jayapura tidak memberikan putusan apa-apa karena putusannya *N.O* jadi tidak

ada putusan, tapi DKPP menganggap bahwa ada pelanggaran etik di situ, pelanggar etik itu yang jadi bahan pertimbangan bagi Pemohon 151 pada akhirnya memang Pemohon 151 tidak diikutsertakan sebagai pasangan calon. Tadi dikatakan oleh Pihak Terkait, terhadap Pemohon sudah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan dukungan salah satu partai politik PBR kepada Pemohon Pasangan 151. Oleh karena memang masalah itu tidak diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan dianggap *N.O* sekaranglah bagi Pemohon untuk mengemukakan masalah itu dalam persidangan. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh KPU Jayawijaya terhadap dukungan PBR Kepada Pemohon 151 itu beralasan hukum atau tidak.

- DKPP itu bukan pejabat tata usaha negara. Dia adalah suatu komisi semacam dewan kehormatan yang kewenangannya adalah menguji perilaku etik para komisioner KPU dan pedoman pengujiannya itu adalah kode etik. Jadi sama sekali bukan melakukan suatu pemeriksaan terhadap pelanggaran suatu norma hukum. Dari segi filsafat hukum tentu ada perbedaan tingkatan norma antara tingkatan norma etik dengan tingkatan norma hukum. Dan DKPP memang sebagai suatu majelis kehormatan putusannya adalah putusan etik dan dia sama sekali bukan pejabat tata usaha negara. Sehingga keputusan DKPP bukan menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara. Dari sudut pandangan hukum administrasi negara jelas bahwa keputusan satu dewan kehormatan yang kewenangannya memeriksa pelanggaran kode etik itu bukan putusan dari pejabat tata usaha negara yang putusannya dapat dijadikan objek sengketa di pengadilan tata usaha negara.
- Dalam persoalannya apakah putusan dari dewan kehormatan itu mempunyai kekuatan mengikat atau tidak. Itu sangat tergantung kepada aturan-aturan yang menentukan di mana batas kewenangan dari dewan kehormatan dari keseluruhan struktur organisasi. Misalnya DPWI atau dewan kehormatan di organisasi advokat ada dewan kehormatan. Memang ada proses banding pada dewan kehormatan yang lebih tinggi biasanya dalam suatu organisasi profesi seperti itu. Namun dalam struktur organisasi penyelenggara pemilu antara Bawaslu, DKPP, dan kemudian KPU itu tidak ada lagi banding karena DKPP sudah merupakan suatu institusi yang tidak ada lagi di atasnya. Karena itu Ahli cenderung berpendapat bahwa ketika DKPP menjalankan tugasnya melakukan

pemeriksaan atas pelanggaran etik karena tidak ada lagi lembaga di atas itu, maka putusan DKPP adalah final. persoalannya kemudian, apakah putusan etik final itu jadi kewajiban bagi KPU untuk melaksanakannya atau tidak?. Dalam praktik juga pernah terjadi dalam verifikasi partai politik, keputusan DKPP, keputusan dari Bawaslu tidak mau dilaksanakan oleh KPU. Pada akhirnya, para pihak yang bersengketa itu mengajukan itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu adalah memerintahkan KPU supaya mematuhi putusan dari Bawaslu. Jadi, melihat dalam praktik seperti ini, justru bukan KPU dapat menjadikan putusan dari Bawaslu sebagai objek sengketa di PTUN, malah sikap dari KPU yang tidak mau melaksanakan putusan DKPP yang dapat jadi sengketa di PTUN. Itu yang terjadi dalam praktiknya.

- Terhadap putusan *N.O.* bagi Ahli adalah putusan yang tidak mengandung putusan maka Pemohon atau Penggugat dapat mengajukan kembali dengan melengkapi gugatannya. Atau mungkin karena di luar yurisdiksi dari pengadilan itu, dia bisa mengajukan ke permohonan lain. Misalnya, orang Islam menggugat cerai di pengadilan negeri tentu ditolak, *N.O.* juga putusannya karena itu adalah kewenangan dari pengadilan agama.
- Bahwa persoalan Pemohon tidak diikutsertakan dalam proses Pemilukada Kabupaten Jayawijaya karena ditolak oleh KPU. Kalau memang pemilukadanya itu belum selesai, itu memang area dari PTUN. Artinya, penolaknitu adalah keputusan pejabat TUN yang dapat disengketakan atau dijadikan objek sengketa oleh Pemohon Nomor 151 ini di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi ketika pemilukadanya itu sudah selesai, dan kemudian telah ada rekapitulasi penghitungan akhir, dan kemudian sudah ada keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagai pemenang. Lalu Pihak Pemohon ini dengan dalil-dalil yang dikemukakannya, hasil rekapitulasi itu bisa jadi seperti itu karena tidak diikutsertakan dan seandainya diikutsertakan, barangkali Pihak Terkait tidak menang 90% seperti sekarang. Dan itu areanya sudah berpindah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan lagi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa itu sebagai sengketa Tata Usaha Negara;

## SAKSI PEMOHON

### 1. Iwan Tulla

- Saksi beralamat di Jalan Dwikora Nomor 15, Wamena;
- Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi sejak tahun 2008 sampai sekarang dengan Ketua, Ibu Titiana Mabel, pertanggal 12 April 2012 sampai sekarang;
- Pada tanggal 7 Mei 2013, Partai Bintang Reformasi mengajukan ke KPU pasangan Paskalis Kossay dengan saksi;
- Karena banyaknya tekanan dan semangat otonomisasi daerah, saksi memberikan hak kepada Saudara Ibrahim Lokobal untuk menggantikan saksi;
- Pada tanggal 10 Mei 2013, Partai Bintang Reformasi mengajukan ke KPU pasangan Paskalis Kossay dengan Pak Oilek;
- Masa pendaftaran mulai tanggal 7 sampai tanggal 12 Mei 2013;
- Saksi tidak mencabut tanda pendaftaran pertama, tapi saksi memberikan surat rekomendasi setelah hasil PTUN untuk pencabutan. Saksi sudah bicara *by online* dengan Ketua KPU untuk pencabutan;
- Benar bahwa secara resmi tidak ada pencabutan;
- Benar bahwa Pak Paskalis tidak memenuhi syarat karena PBR;
- Pasangan Paskalis didukung oleh PBR, PPI, PKNU, PKPB, PBB, Partai Hanura, dan Partai RepublikaN sebanyak sekitar 15.000 sekian suara dari total 15%;
- Yang diajukan ke PTUN adalah Partai Hanura, Partai RepublikaN, dan PBR. Hanya PBR saja yang tidak dimasukkan, sementara kedua partai yang lain dimasukkan untuk mendukung Pemohon;
- Bahwa PBR tidak dimasukkan untuk mendukung Pemohon karena tukar pasangan yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusi tersebut;
- Ketua PBR bernama Hamka Jaya (2008-2012) berpindah partai ke Partai Gerindra tahun 2012 sedangkan sekretaris yang bernama Yoel masuk dalam Daftar Calon Tetap dari Partai Demokrat pertanggal 27;
- Setelah Hamka menjadi anggota Partai Gerindra pada tahun 2012, pada tanggal 12 April 2012, saksi bermusyawarah dengan pengurus PBR untuk

mengadakan pergantian dengan memilih Ketua baru yaitu Titiana Mabel yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua I;

- Surat keputusan DPW sudah saksi ajukan dan SK pengangkatan resmi dari DPW turun per tanggal 16 Agustus 2012. Sementara surat penegasan dari DPP yang membekukan dan mengesahkan kepemimpinan saksi pada tanggal 21 Agustus 2013;
- Pada akhirnya proses pencalonan PBR tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon;

## **2. Lammy E. Lusiokooy**

- Saksi beralamat di Jalan Listrik, RT 001, RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Ambon;
- Saksi adalah PNS di Kopertis Wilayah XII, Ambon yaitu sebagai Kepala Seksi Akademis dan Kemahasiswaan;
- Ijazah sarjana untuk perguruan tinggi swasta harus disahkan oleh Kopertis;
- Memberikan keterangan mengenai ijazah sarjana (S.Sos) Pihak Terkait;
- Nama Saudara Wempi Wetipo tidak terdaftar pada buku daftar nilai ujian negara Kopertis Wilayah XII, tidak terdaftar dalam daftar yudisium Stisipol Silas Papare Jayapura tertanggal 16 Agustus 1999, NIR dan nomor seri ijazah tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kopertis Wialayah XII, NIRIM atau nomor ujian pada Kopertis Wilayah XII yang dipakai oleh Saudara Wempi Wetipo adalah milik Saudara Sadiyo, dan tanda tangan koordinator (Kopertis) dalam pengesahan ijazah diragukan;

## **3. Amir Hamzah Siregar**

- Saksi beralamat di Kompleks Bumi Cendrawasih II, RT 06, RW 11, Kelurahan Ardipura, Jayapura Selatan;
- Saksi adalah Wakil Ketua PBR Pimpinan Wilayah Provinsi Papua sejak 18 April 2012;
- Pada Juli 2011, DPC Jayawijaya yang dipimpin oleh Saudara Hamka tidak dapat terlaksana atau bekerja dengan baik karena Saudara Hamka berpindah partai ke Partai Gerindra;
- Saksi sudah membekukan kepengurusan Saudara Hamka per 16 Agustus 2012 diganti oleh Titiana Mabel dan Saudara Iwan Tulla sebagai sekretaris;

- Pengusulan Pasangan Paskalis Kossay ke KPU ditandatangani oleh Tetiana dan Iwan (saksi tidak tahu tanggalnya);
- Rekomendasi DPW untuk Pasangan Paskalis Kossay tanggal 10 Mei 2013;
- Saksi melakukan pembekuan kepengurusan Hamka berdasarkan AD/ART Pasal 10 mengenai rangkap jabatan di dalam tubuh dan di luar partai. Kemudian Pasal 16, bilamana organisasi sudah *mandek* di tingkat cabang, DPW punya kewenangan untuk membekukan dan menghidupkan kembali;
- Menurut saksi, pencalonan Wempi oleh Hamka adalah tidak sah;
- Rekomendasi DPP PBR adalah kepada Pasangan Paskalis dan Oilek Ibrahim tanggal 21 Agustus 2013;
- Hal yang lazim dilakukan di PBR, seharusnya KPU memverifikasi ke DPW dan bukan ke DPP karena terkait DPC merupakan kewenangan DPW;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Terhadap dalil-dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada huruf A angka 1 s.d 5 dalam permohonan keberatan yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini perlu Termohon tanggapi bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya yang merasa kepentingannya dirugikan.

Dengan demikian maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pasangan Bakal Calon yang merasa dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilukada, tidak dapat diterima.

## II. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana terdapat dalam huruf B, angka 1 s.d 7 dalam permohonan Pemohon, dapat Termohon jawab sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a>. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b>. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.*

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, karena disamping Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan (tidak memenuhi dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebesar 15%), gugatan Pemohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2013/PTUN.JPR, ternyata dalam putusan akhirnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan Pemohon tidak mengajukan Upaya Banding, sehingga sebenarnya Pemohon sudah menggunakan haknya untuk menggugat melalui peradilan umum.

Meskipun demikian, Termohon telah dengan itikad baik memverifikasi ulang berkas dukungan Pemohon secara sukarela dan hasilnya Pemohon tetap tidak memenuhi syarat pencalonan (tidak memenuhi dukungan dari Partai politik atau gabungan partai politik sebesar 15%).

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon bukanlah para pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

### III. JAWABAN TERKAIT DENGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Terhadap dalil Pemohon sebagaimana terdapat dalam huruf C, angka 1 s.d 3 terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa masalah pengajuan permohonan keberatan telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh ketentuan hukum, Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Termohon percaya dan yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara obyektif menerapkan Hukum Acara secara konsisten dalam pelaksanaannya yaitu bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya.
- Untuk itu, terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

### IV. DALAM EKSEPSI

#### 1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa Pemohon telah menggunakan hak konstitusionalnya terhadap Keputusan Termohon yang dianggap merugikan Pemohon yaitu: Pemohon telah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Perkara Nomor 16/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 25 Agustus 2013, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Termohon) Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya.



- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Perkara 16/G.TUN/2013/PTUN.JPR., tanggal 25 Agustus 2013 dalam amar putusannya menyatakan:

Mengadili:

DALAM PENUNDAAN

- *Menyatakan permohonan penundaan Para Penggugat tidak dapat diterima;*

DALAM POKOK PERKARA

- *Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;*
- *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).*

- c. Dengan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2013/PTUN.JPR, 25 Juli 2013, Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan PTUN *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Bahwa meskipun demikian, dengan itikad baik dan demi mengakomodir *right to be candidate* atau hak konstitusional Pemohon untuk dipilih, Termohon memverifikasi ulang berkas dukungan Pemohon dan hasil dari Verifikasi Ulang menyatakan: bahwa dukungan partai politik/gabungan partai politik untuk Pasangan Bakal Calon atas nama Pemohon, tetap tidak memenuhi prosentase minimal (15%) sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : a>. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b>. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon*".

- e. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jayawijaya, karena di samping Pemohon, tidak memenuhi syarat pencalonan (tidak memenuhi dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebesar 15%), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2013/PTUN.JPR, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang telah dilaksanakan oleh Termohon dan hasilnya tetap bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan (tidak memenuhi dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebesar 15%).
- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan di atas maka Pemohon bukanlah para pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi.
- g. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-X/2012 tanggal 10 Desember 2012 pada pokoknya menerangkan bahwa pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan umum. Terhadap hal tersebut harus dibaca secara utuh, dimana Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan persoalan yang dialami pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah melalui dan/atau adanya Putusan PTUN, dimana Penggugat harus terlebih dahulu menggunakan haknya untuk menggugat.
- h. Bahwa Pemohon *a quo* telah menggunakan haknya untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2013/PTUN, tanggal 25 Agustus 2013 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Termohon.

- i. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PHPU.D-XI/2013 Sengketa PHPUD Kabupaten Kerinci tertanggal 10 Oktober 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-XI/2013 Sengketa PHPUD Provinsi Riau tertanggal 9 Oktober 2013, yang mempertimbangkan bahwa terhadap Pemohon Bakal Pasangan Calon yang menggugat melalui PTUN dan Putusan PTUN dimaksud telah dilaksanakan oleh KPU namun hasil verifikasi ulang tetap tidak memenuhi syarat, maka Pemohon *a quo* tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum.

**Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka Pemohon "tidak memiliki *legal standing*" dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

#### **V. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon, maka permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan dapat dikualifikasikan sebagai berikut :
  - 1.1. Pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh Termohon atas dokumen pencalonan Partai Bintang Reformasi;
  - 1.2. Pemohon mendalilkan bahwa pengusungan oleh Partai PBR sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme Partai PBR, namun Termohon tidak melakukan verifikasi dan menggantung hak konstitusional Partai PBR, sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara sah Pemilu 2009 yang berjumlah 5.597 suara diabaikan. Akibatnya, jumlah suara sah yang ditetapkan Termohon sebesar 15.132 suara dan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal 15% sama dengan 18.975 suara sah, sedangkan seharusnya dukungan suara Pemohon mencapai 20.729 suara sah.
  - 1.3. Dalil-dalil Pemohon yang lain yang tidak relevan.
2. Terhadap dalil-dalil dan tuduhan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut :

**Jawaban terhadap dalil Pemohon yang telah dirugikan oleh Termohon atas dokumen pencalonan Partai Bintang Reformasi.**

- 2.1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar; mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta yang sesungguhnya, karena fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
- 2.2. Bahwa dalam berkas surat pencalonan Pemohon tanggal 07 Mei 2013, yang diajukan oleh, Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dari Pemohon (Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal) ada sebanyak 12 (dua belas) partai politik, masing-masing adalah sebagai berikut:
  1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
  2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
  3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).
  4. Partai Buruh;
  5. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI );
  6. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
  7. Partai Bintang Reformasi (PBR)
  8. Partai Partai Pelopor;
  9. Partai Republik Nusantara (RepublikaN);
  10. Partai Pemuda Indonesia (PPI);
  11. Partai Barisan Nasional (BARNAS);
  12. Partai Bulan Bintang (PBB);
- 2.3. Bahwa selanjutnya terhadap pencalonan tersebut di atas, meskipun terhadap gugatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2013/PTUN dinyatakan Tidak dapat Diterima, namun Termohon: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya beritikad baik memverifikasi Ulang berkas dukungan Pemohon dengan cara melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang (Kementerian Hukum dan Ham), Pengurus Partai Politik di Pusat dan di daerah yang sah (DPP: DPW: DPC), dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Pasangan Bakal Calon atas nama: Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal.
- 2.4. Bahwa terhadap dukungan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dipermasalahkan Pemohon, Termohon telah melakukan verifikasi

ulang dengan hasil yang menyatakan, bahwa PBR memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: 2 (dua) kursi atau jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak : 5.597 suara, atau setara dengan 4, 42 % (persen).

- 2.5. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 116/BA-VERIFIKASI/2013 tanggal 20 Agustus 2013, KPU Kabupaten Jayawijaya telah melakukan klarifikasi terhadap Pengurus DPC PBR Kabupaten Jayawijaya dengan hasil klarifikasi menyebutkan dukungan resmi Partai PBR terhadap Pasangan JOHN WEMPI WETIPO dan JHON RICHARD BANUA yang ditandatangani oleh HAMKA JAYA, SE sebagai Ketua dan Sdr. YOEL HALUK, S.Pak sebagai Sekretaris.
- 2.6. Bahwa setelah Termohon mencermati berkas dukungan Partai PBR terhadap Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Rekomendasi Dukungan PBR yang mengusung Pemohon ditandatangani oleh TITIANA MABEL sebagai Ketua dan IWAN TULA sebagai Sekretaris DPC PBR Kabupaten Jayawijaya dan rekomendasi tersebut diajukan tertanggal 16 Juni 2013, sedangkan Rekomendasi DPC PBR yang mengusung Pasangan JOHN WEMPI WETIPO dan JHON RICHARD BANUA diajukan pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 12.30 WIT.
- 2.7. Bahwa atas dasar uraian fakta hukum hasil verifikasi ulang yang dilakukan Termohon terhadap berkas dukungan Pemohon dari Partai PBR, diperoleh kesimpulan bahwa dukungan Partai PBR tidak memenuhi syarat, sehingga jumlah suara sah yang ditetapkan Termohon sebesar 15.132 suara dan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal 15% sama dengan 18.975 suara sah.
- 2.8. Bahwa meskipun tidak dipersoalkan oleh Pemohon, maka demi memberikan keterangan yang fair kepada Mahkamah, dengan ini Termohon sampaikan hasil verifikasi ulang terhadap dukungan partai politik pengusung Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**

Berdasarkan **verifikasi ulang** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Jayawijaya

didapat hasil sebagai berikut: Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 11 Mei 2010. ***Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP HANURA) adalah Ketua: Jend. Purn H. Wiranto, SH; Sekretaris Jenderal: Dossy Iskandar Prasetyo; Bendahara: Bambang Sudjagad. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC Hanura) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Rony Elopere dan Sekretaris: Herman Yelipele.***

DPP Hanura dan DPC Hanura Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasarkan SK Nomor SKEP/021/DPD-HANURA/PAPUA/III/2011), tanggal 14 Maret 2011 menyatakan: ***Dukungan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA tidak dapat diakomodir pada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE, karena tidak ada Rekomendasi Partai Pendukung dan tidak ada SK Partai dan tidak dapat diakomodir pada pasangan Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal, karena tanda tangan Ketua dan Sekretaris beda.***

Partai HANURA tidak memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya, jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak: 2.551 Suara, atau setara dengan: **2,02 % (dua koma nol dua persen).**

Berdasarkan **hasil verifikasi ulang** tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat pleno pada tanggal 21 Juni 2013 menetapkan: Partai Pelopor ***mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, S.E.***

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon adalah keliru dan tidak benar.

## 2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Berdasarkan **verifikasi ulang** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, DPP Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan DPC Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 11 Mei 2010. ***Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PKPB) adalah Ketua: Jend (Purn) H.R.Hartono; Sekretaris Jenderal: Mayjen TNI Marinir (Purn) Hartarto; Bendahara: Hj. Rahayu Setiowati. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PKPB) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Oktavianus Doga dan Sekretaris: Hery Sorabut, S.Sos.***

DPP PKPB dan DPC PKPB Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasarkan SK Nomor SKEP-09/DPD-PKPB/PP/IX/2012), tanggal 04 September 2012 menyatakan: ***Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., M.M. dan Oilek Lokobal.***

Partai Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) **tidak memiliki jumlah kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya, jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: **1.677 suara**, atau setara dengan: **1,33 % (satu koma tiga puluh tiga persen)**.

Berdasarkan **hasil verifikasi ulang** tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno menetapkan: ***Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM. dan Oilek Lokobal.***

## 3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan DPC Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Pengusaha

dan Pekerja Indonesia (PPPI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012. ***Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PPPI) adalah Ketua: Daniel Hutapea; Sekretaris Jenderal: H. Rudy Prayitno; Bendahara: R. Farida PS, SH. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PPPI) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Anif Kogoya dan Sekretaris: Piter Yikwa.***

DPP PPPI dan DPC PPPI Kabupaten Jayawijaya yang menyatakan: ***Partai Tingkat Pusat (DPP PPPI) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal.***

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) **tidak memiliki jumlah kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya, jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: **740 SUARA**, atau setara dengan: **0,58 % (nol koma lima puluh delapan persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat pleno pada tanggal 21 Juni 2013 menetapkan : ***Partai Tingkat Pusat (DPP PPPI) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal.***

#### 4. **Partai Buruh**

Berdasarkan **verifikasi ulang** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, DPP Partai Buruh, dan DPC Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Buruh terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 10 Agustus 2010. ***Pengurus Partai Buruh Tingkat Pusat (DPP Partai Buruh) adalah Ketua: H.Sonny Pudjisasono, SH, MH; Sekretaris Jenderal: Tiwon Marcus Wenas; Bendahara: Tommy Sanyoto. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC Partai Buruh) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Maret Tabuni dan Sekretaris: Elisa Tabuni.***



DPP Partai Buruh dan DPC Partai Buruh yang sah menyatakan: ***Partai Buruh tidak mendukung Pasangan Bakal Calon Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal, namun mendukung Pasangan Bakal Calon John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.***

Partai Buruh ***tidak memiliki jumlah kursi*** di DPRD Kabupaten Jayawijaya jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: **3.468 suara**, atau setara dengan: **2,74 % (dua koma tujuh puluh empat persen).**

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya juga diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan penegasan DPP Partai Buruh dengan Surat Nomor AB.III.124/S-PEN/DPP-Partai Buruh/V/2013, dinyatakan Kepengurusan yang sah Partai Buruh di Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua adalah Maret Tabuni dan sekretaris Elisa Tabuni.
- Berdasarkan Berita Acara Nomor 76/BA/VERIFIKASI/2013, dinyatakan DPC Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya menyetujui sikap DPP untuk mendukung ***Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua.***
- Berdasarkan Surat Penegasan Nomor AB.III.125/S-PEN/DPP-Partai Buruh/V/2013 dari DPP Partai buruh, bahwa Partai Buruh melalui DPC Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya merekomendasikan secara resmi ***mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua.***

Berdasarkan **hasil verifikasi ulang** tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno menetapkan: ***Partai Buruh mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.***

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya adalah keliru dan tidak benar.

#### 5. **Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)**

Berdasarkan **verifikasi ulang** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011. ***Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PKDI) adalah Ketua: Maria Anna S.SH; Sekretaris Jenderal: Pdt. Michael Hendry Lumanauw, Sth; Bendahara: Miky Selfiano Parera, SE. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PKDI) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Meike Hubi dan Sekretaris: Edison Wetapo.***

DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasarkan SK DPP PKDI Nomor Ist/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013), tanggal 30 April 2013 menyatakan: ***Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.***

Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **3 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: **10.206 suara**, atau setara dengan: **8,07 % (delapan koma nol tujuh persen).**

Berdasarkan **hasil verifikasi ulang** tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno, menetapkan: ***Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil***

**Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE, dan tidak mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal.**

**6. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)**

Berdasarkan **verifikasi ulang** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementrian Hukum dan HAM RI, DPP **Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)** dan DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: Bahwa Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-27.AH.11.01 Tahun 2012,. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PKNU) adalah Ketua: Drs. H. Choirul Anam; Sekretaris Jenderal: Tohadi, SH., M.Si;**

DPP PKNU dan DPC PKNU Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasarkan SK Nomor SK-710/DPP-01/IX/2012, tanggal 17 September 2012 bahwa kepengurusan yang sah adalah Kamilus Logo sebagai Ketua dan Aldon Jitmau sebagai sekretaris: **Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay dan Oilek Lokobal.**

Partai PKNU tidak memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya, jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak: **1.540 Suara**, atau setara dengan: **1,22 % (satu koma dua puluh dua persen).**

Berdasarkan **hasil verifikasi ulang tersebut**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno menetapkan: **Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon atas nama Paskalis Kossay dan Oilek Lokobal.**

## 7. Partai Pelopor

Berdasarkan **verifikasi ulang** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, DPP Partai Pelopor dan DPC Partai Pelopor Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: Bahwa Partai Pelopor terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2007, tanggal 4 Oktober 2007. ***Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP Partai Pelopor) adalah Ketua: Eko Suryo Santjoyo,BBA; Sekretaris Jenderal: Ir. Ristiyanto; Bendahara: Tonny F.Maenaky, MBA. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC Partai Pelopor) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Linus Yacobus Wuka dan Sekretaris: Ir. Usriyadi Limbong.***

DPP Partai Pelopor dan DPC Partai Pelopor Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasarkan SK Nomor 812/SK-DPP/PP/X-2012), tanggal 1 Oktober 2012 menyatakan: ***Partai Pelopor MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.***

Partai Pelopor memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **2 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: **5.066 suara**, atau setara dengan: **4,00 % (empat koma nol persen).**

Berdasarkan **hasil verifikasi ulang** tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat pleno tanggal 21 Juni 2013 menetapkan: ***Partai Pelopor mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.***

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya adalah keliru dan tidak benar.

## 8. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)

Berdasarkan **verifikasi ulang** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum

dan HAM RI, DPP Partai Republika Nusantara (RepublikaN), dan DPC Partai Republika Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Republika Nusantara (RepublikaN) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-37.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008. ***Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP RepublikaN) adalah Ketua Letjen (Purn) Drs.H.Syahrir, MS.SE; Sekretaris Jenderal: Drs. Yus Sudarso, SH, MH, MM; Bendahara: Novita Ekasari Indra, SE, MM. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC. RepublikaN) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Pdm. Mikhael Elopere, S.Th dan Sekretaris: Hengky Hakluk.***

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten juga diperoleh fakta sebagai berikut:

Dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, Pasangan Bakal Calon atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal, Partai Republik Nusantara (RepublikaN) tidak menandatangani Surat Pencalonan.

Pada tanggal 6 Mei 2013 Partai RepublikaN Kabupaten Jayawijaya, yang ditandatangani oleh Mikhael Elopere sebagai Ketua dan Jhon Tamboto sebagai Sekretaris mendaftarkan **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elopere dan Alfius Tabuni, SE**, tanpa menyertakan Surat Keputusan Kepengurusan dari DPP Partai RepublikaN.

Pada tanggal 5 Juni 2013, Partai RepublikaN bergabung dengan Partai Politik Pengusung **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay dan Oilek Lokobal**, juga ditandatangani oleh Mikhael Elopere sebagai Ketua dan Isak Halitopo sebagai Sekretaris.

Disamping itu Partai RepublikaN juga mendukung **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

**Kabupaten Jayawijaya atas nama Wilem W. Oagay dan Paulus Murip, S.Pd.**

Mendasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tidak mengakomodir dukungan partai dimaksud.

Partai Republik Nusantara (RepublikaN) **tidak memiliki kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya, jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: **2.769 suara**, atau setara dengan: **2,19% (dua koma sembilan belas persen)**.

Berdasarkan **hasil verifikasi ulang** tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat pleno menetapkan: ***Dukungan Partai RepublikaN terhadap Pasangan Bakal Calon atas nama Paskalis Kossay dan Oilek Lokobal.***

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya adalah keliru dan tidak benar.

**9. Partai Pemuda Indonesia (PPI)**

Berdasarkan **verifikasi ulang** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, DPP Partai Pemuda Indonesia (PPI), dan DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Pemuda Indonesia (PPI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PPI) adalah Ketua. Drs. Effendi Saud, MBA; Sekretaris Jenderal. Satrio Purwanto Subroto; Bendahara. Irfandi Ciputra. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PPI) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Leo Wandikbo dan Sekretaris: Yonan Tabuni (berdasarkan SK. Nomor SK.35.011/A/DPP-PPI/VII/2011).**

DPP Partai dan DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Jayawijaya yang sah menyatakan: **Partai Pemuda Indonesia**

**MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

Partai Pemuda Indonesia (PPI) **tidak memiliki jumlah kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya, jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: **1.857 suara**, atau setara dengan: **1,47 % (satu koma empat puluh tujuh persen).**

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya juga diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa terdapat dokumen pencalonan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 6 Mei 2013, dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang ditandatangani oleh Wihelmus Kilungga sebagai ketua dan Leo Laorens Wandibo sebagai sekretaris mendukung pasangan **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE**, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 11/BA/Verifikasi/2013, tanda tangan Sekretaris (Leo Laorens Wandibo).

Bahwa berdasarkan pernyataan resmi dari Kepengurusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPI) yang sah, partainya mendukung **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua.**

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, Partai Pemuda Indonesia (PPI) dengan ditandatangani oleh Wihelmus Kilungga sebagai Ketua dan Leo Laorens Wandikbo sebagai Sekretaris mendukung **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal.**

Berdasarkan **hasil verifikasi ulang** tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno menetapkan: **Partai Pemuda Indonesia (PPI) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya adalah keliru dan tidak benar.

#### 10. **Partai Barisan Nasional (BARNAS)**

Berdasarkan **verifikasi ulang** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, DPP Partai Barisan Nasional (BARNAS), dan DPC Partai Barisan Nasional Indonesia (BARNAS) didapat hasil sebagai berikut: Bahwa Partai Barisan Nasional (BARNAS) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 10 Januari 2012.

***Pengurus Partai Barisan Nasional (BARNAS) Tingkat Pusat (DPP BARNAS) adalah Ketua: H.Muhammad Arfan; Sekretaris Jenderal: Steven Rumangkang; Bendahara: Nita Sanjayati. Pengurus Partai Barisan Nasional (BARNAS) Tingkat Cabang (DPC BARNAS) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Pendiut Tabuni, S.Sos dan Sekretaris: Sendi Tabuni, MA.***

Berdasarkan hasil verifikasi ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya bahwa: ***Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.***

Partai Barisan Nasional (BARNAS) **tidak memiliki jumlah kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak : **148 suara**, atau setara dengan : **0,12 % (nol koma dua belas persen).**

Berdasarkan **hasil verifikasi ulang** tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno menetapkan: ***Partai Barisan Nasional (BARNAS) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan John Richard Banua, S.E.***

#### 11. **Partai Bulan Bintang (PBB)**

Berdasarkan **verifikasi ulang** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM RI, DPP Partai Bulan Bintang (PBB) dan DPC Partai



Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: Bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PBB) adalah Ketua: Dr.H.MS. Kaban, SE., M.Si; Sekretaris Jenderal: B.M.Wibowo, SE.MM; Bendahara: Sarinandhe Djibran, SH. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PBB) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Agus Salim Mabel dan Sekretaris: Otalina Mabel.**

DPP PBB dan DPC Partai PBB Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasarkan SK Nomor SK.PP/18/2011, tanggal 4 Maret 2011 menyatakan: **Partai Bulan Bintang MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal.**

Partai Bulan Bintang memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **1 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak: **5.855 suara**, atau setara dengan: **4,63 % (empat koma enam puluh tiga persen).**

Berdasarkan **hasil verifikasi ulang** tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan *Rapat Pleno*, menetapkan: **Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal.**

**Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya adalah keliru dan tidak benar.**

2.9. Mendasarkan pada hasil verifikasi ulang tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal adalah sebagai berikut:

1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);

3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).
4. Partai Buruh;
5. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI );
6. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
7. Partai Bintang Reformasi (PBR)
8. Partai Pelopor;
9. Partai Republik Nusantara (RepublikaN);
10. Partai Pemuda Indonesia (PPI);
11. Partai Barisan Nasional (BARNAS);
12. Partai Bulan Bintang (PBB);

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PARTAI PENDUKUNG	JUMLAH KURSI/SUARA PARTAI PENDUKUNG		PROSENTASE (%)	KESIMPULAN
			KURSI	SUARA		
1	<b>Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal</b>	- HANURA	-	-	-	TMS
		- PKPB	-	1.677	1,33	MS
		- PPPI	-	740	0,58	MS
		- P.BURUH	-	-	-	TMS
		- PKDI	-	10.206	8,07	TMS
		- PKNU	-	1.540	1,22	TMS
		- P Pelopor	-	-	-	TMS
		- RepublikaN	-	2.769	2,19	TMS
		- PPI	-	-	-	TMS
		- BARNAS	-	-	-	TMS
		- PBB	1	5.855	4,63	MS
<b>JUMLAH</b>			<b>1</b>	<b>15.132</b>	<b>11,96</b>	<b>TMS</b>

Catatan: MS = Memenuhi Syarat/Mendukung.  
TMS = Tidak Memenuhi Syarat/tidak mendukung.

2.10. Berdasarkan hasil Verifikasi Ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/G.TUN/2013/PTUN tersebut di atas, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 23 Agustus 2013, memutuskan dan menetapkan bahwa Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kosay, S.Pd., MM dan Oilek Lokobal, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Jayawijaya, karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012).

2.11. Selanjutnya hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Jayawijaya dituangkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2013, sebagai Pengganti/perbaikan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013, tanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

2.12. Dalil-dalil Pemohon yang lain yang tidak relevan, terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan dalam Petitemnya terkait tentang permohonan pemohon yang meminta dibatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Model: DB-KWK.KPU), tanggal 28 September 2013, jo Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya (Model: DBi-KWK.KPU) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013, tanggal 28 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2013, adalah sangat mengada-ada, karena Pemohon tidak menguraikan sama sekali mengapa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Sura dalam Pilkada harus dibatalkan. Hal ini sangatlah tidak logis karena tiba-tiba permohonan tersebut muncul tanpa adanya suatu alasan yang mendasar.

2.13. Bahwa atas dasar uraian argumentasi Jawaban Termohon di atas, maka tidak satupun dalil permohonan Pemohon yang beralasan menurut hukum, sehingga cukup kiranya bagi Termohon untuk

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **VI. DALAM PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya.

Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan:

### **A. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-60 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala ndaerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 129/BA/KPU-JWY/VIII/2013 tentang Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 407 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 28 September 2013;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi surat Nomor 148/BAWASLU.PROV/PAPUA/IX/2013, perihal Hasil Kajian Laporan Nomor 009/PEMILUKADA/VIII/2013, tertanggal 12 September 2013;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 20/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Jhon Wempi Wetipo, S.H., M.H dan Jhon Richard Banua, S.E, tertanggal 6 Mei 2013;
- Fotokopi Tanda Terima Nomor 21/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, S.E, tertanggal 6 Mei 2013;
- Fotokopi Tanda Terima Nomor 22/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan H. Iwan Tula, S.E, tertanggal 7 Mei 2013;
- Fotokopi Tanda Terima Nomor 22/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan H. Iwan Tula, S.E, tertanggal 7 Mei 2013;
- Fotokopi Tanda Terima Nomor 24/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Yulius Entama, S.T dan Petrus Haluk, S.E, tertanggal 10 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 25/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan Oilek Lokobal, tertanggal 10 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 26/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Otomi Swijangge, S.Hut dan Bonefasius Hubi, M.Si, tertanggal 11 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 27/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Timotius Yelipele dan Agustimus A.R Sadai, SAP, tertanggal 12 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 28/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Wilem W Dagay, AMP dan Paulus Murip, S.Pd, tertanggal 12 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 29/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Jhon Waay, S.Hut., M.Si dan Dicky Kapisa, tertanggal 12 Mei 2013;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 19 Juli 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Nomor 16/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Saul Essarue Elekpere dan Alfius Tabuni, S.E;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Yulianus Entama, S.T dan Petrus Haluk, S.E;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan Oilek Lokobal;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefasius Hubi, M.Si;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Timotius Yelipele dan Agustinus A.R Sadai, SAP;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Wilem W Oagay, AMP dan Paulus Murip, S.Pd;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama John Wempi Wetipo, S.H., M.H dan Jhon Richard Banua, S.E;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 405 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi ijazah Sarjana Hukum Universitas Cenderawasih atas nama Wempi Wetipo;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik di Sekretariat DPP Partai Buruh, tertanggal 23 Mei 2013 dan lampirannya;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 119/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, tertanggal 26 Juli 2013;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013 Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), tertanggal 18 Agustus 2013;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 114/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, pada partai PKDI di tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 19 Agustus 2013;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 117/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, pada partai PKDI di

- tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di kantor pusat PPDI, tertanggal 22 Mei 2013;
  30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 89/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PPDI, tertanggal 27 Juli 2013;
  31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 113/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PPDI tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 19 Agustus 2013;
  32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di kantor pusat PPRN, tertanggal 24 Mei 2013;
  33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PPRN, tertanggal 27 Juli 2013;
  34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Nomor 124/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PPRN tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
  35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di DPP PNBK Indonesia, tertanggal 23 Mei 2013;
  36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PNBK Indonesia, tertanggal 29 Juli 2013;
  37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 106/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PNBK Indonesia tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 6 Agustus 2013;
  38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA-VERIFIKASI/2013



- tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di tingkat pusat PAN, tertanggal 22 Mei 2013;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 94/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di DPP PAN, tertanggal 30 Juli 2013;
  40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor 100/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PAN tingkat Provinsi, tertanggal 5 Agustus 2013;
  41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 109/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi serta Klarifikasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PAN tingkat kabupaten, tertanggal 18 Agustus 2013;
  42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Nomor 96/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di Sekretariat/Kantor Pusat DPP Republikan, tertanggal 29 Juli 2013;
  43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Nomor 125/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Republikan Nusantara tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
  44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Nomor 95/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai Hanura tingkat pusat, tertanggal 30 Juli 2013;
  45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Nomor 101/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Hanura, tertanggal 5 Agustus 2013;
  46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Hanura tingkat

- Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Nomor 72/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, Partai PPI, tingkat provinsi, tertanggal 27 Mei 2013;
  48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, tertanggal 17 Juni 2013;
  49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Nomor 90/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP PPI, tertanggal 29 Juli 2013;
  50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Nomor 105/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Serta Klarifikasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, ditingkat Kabupaten Jayawijaya Partai PPI, tertanggal 5 Agustus 2013;
  51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Nomor 88/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Pelopor, tertanggal 26 Juli 2013;
  52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Nomor 118/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Pelopor tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;
  53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Nomor 122/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Pelopor tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
  54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Nomor 91/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP PBR, tertanggal 30 Juli 2013;
  55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Nomor 116/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PBR tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;

56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Nomor 126/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PBR tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, Partai Barnas Tingkat Provinsi, tertanggal 7 Juni 2013;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Nomor 98/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Barnas, tertanggal 30 Juli 2013;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Nomor 127/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Barnas tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 22 Agustus 2013;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 001/EXT/29.23/DPC/IV/2013, tertanggal 15 April 2013.

Selain itu, Termohon mengajukan **lima orang** saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Yames Clemens Timpal

- Saksi beralamat di Jalan Bhayangkara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua;
- Saksi adalah staf sekretariat KPU bagian Pokja pencalonan dan verifikasi;
- Masa pencalonan mulai tanggal 6-12;
- Pasangan Saul Essarue
  - Pada tanggal 6, saksi hadir di kantor sekitar pukul 09.30-10.00, saksi melihat massa Pasangan Saul Essarue dan Alfius Tabuni sudah banyak;
  - Sekitar pukul 10.30, anggota KPU bernama Joy Bukorsyom hadir dan memerintahkan saksi untuk menyiapkan administrasi penerimaan pendaftaran pencalonan;
  - Sekitar pukul 12.00, saksi resmi menerima Pasangan Saul Essarue dan Alfius Tabuni untuk mendaftarkan diri dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dimasukkan oleh Pasangan Saul. Setelah diperiksa ternyata ada dua partai politik yang belum menandatangani dokumen

pencalonan, yaitu PPDI dan Partai RepublikaN sehingga saksi belum bisa menghitung jumlah dukungan;

- Pasangan Saul kemudian menarik berkas dokumen pencalonan, membawa ke dalam ruang sekretariat (meja kerja Dani), dan menunggu kedatangan dua orang (Hengky Lengka, Ketua PPDI) yang sedang menuju kantor KPU untuk menandatangani dokumen dukungan yang belum ditandatangani;
- Saksi belum meregistrasi, belum memberikan nomor, dan belum menyerahkan tanda terima;
- Sekitar pukul 12.30, telah hadir pula Pasangan Wempi Wetipo dan John Banua dengan partai politik dan massa pendukung;
- Saksi memeriksa kelengkapan berkas pencalonan Pasangan Wempi Wetipo. Setelah diperiksa dan lengkap, saksi langsung menerima berkas tersebut dan meregistrasi sebagai pendaftaran pertama;
- Sekitar setengah sampai satu jam Pasangan Wempi Wetipo meninggalkan KPU, Hengky Lengka (Ketua PPDI) datang ke KPU untuk menandatangani dokumen dukungan kepada Pasangan Saul;
- Sekitar pukul 14.00, Pasangan Saul kembali mendaftar dengan melengkapi dukungan PPDI, sedangkan dukungan Partai RepublikaN belum dilengkapi dan akan disusulkan pada saat perbaikan. Selanjutnya saksi menerima kelengkapan berkas dan meregistrasi berkas pencalonan Pasangan Saul;
- Saksi terlibat pula dalam proses verifikasi yaitu mulai dari Menkumham sampai dengan DPC;
- Pasangan Saul tidak memenuhi syarat karena dukungan PAN mulai dari DPP, DPW, dan DPC semua menyatakan dukungan kepada Pasangan Wempi Wetipo, begitu juga dengan PPDI;
- Hengky Lengka bukan pengurus yang sah menurut hasil verifikasi Termohon;
- PIS memang mendukung Pasangan Saul dan tidak ada dukungan ganda, begitu pula dengan PSI dan PMB;

- Partai RepublikaN memberikan dukungan kepada beberapa bakal pasangan calon, namun setelah diverifikasi, Partai RepublikaN memberikan dukungan kepada Pasangan Paskalis;
- Bahwa partai politik yang murni memberikan dukungan kepada Pasangan Saul adalah PIS, PSI, dan PMB;
- Pasangan Otomi Gwijangge
  - Mendaftarkan dengan didukung oleh dua partai politik yaitu PKDI dan PNBKI;
  - PKDI=3 kursi, PNBKI=3 kursi;
  - Mendaftar pada hari Sabtu, 11 Mei 2013;
  - Pada awalnya berkas yang dimasukkan ke KPU telah ditandatangani oleh partai namun saksi belum melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen;
  - Setelah dilakukan verifikasi faktual, untuk PKDI, yang terdaftar resmi di Menkumham adalah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, bukan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, sehingga terkesan ada dua kepengurusan tingkat pusat;
  - Ketua Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia adalah Maria Ana (saksi tidak hafal namanya) yang mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo;
  - PKDI yang mendaftarkan Pasangan Otomi adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
  - Bahwa PKDI telah berganti nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia begitu pula struktur kepengurusannya;
  - Untuk PNBKI, setelah melakukan verifikasi faktual, mulai dari DPP sampai dengan DPC mendukung Pasangan Wempi Wetipo dan tidak ada dukungan ganda untuk kepengurusan tingkat kabupaten dan pusat;
  - Pada waktu proses pencalonan ada yang menggunakan nama dan pengurus yang sama, namun setelah diverifikasi kepada yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan tidak mengakui bahwa itu tanda tangannya dan tidak mengakui mengusung Pasangan Otomi, serta tidak ada rekomendasi.
- Pasangan Yulianus Entama

- Mendaftarkan dengan menggunakan 6 partai politik yaitu Partai Pakar Pangan, PDP, PPNU, PPDI, Pelopor, dan PPRN;
- Setelah dilakukan verifikasi, partai yang memenuhi syarat adalah Partai Pakar Pangan, PDP, dan PPNU sebanyak 2.238 suara;
- PPDI, Partai Pelopor, dan PPRN tidak memenuhi syarat karena telah memberi dukungan ke pasangan calon lain;
- Pasangan Paskalis
  - Didukung oleh 13 partai politik;
  - Setelah diverifikasi, yang memenuhi syarat dukungan terhadap yang bersangkutan adalah PBB, PKPB, PPPI, dan PKNU;
  - Tahap verifikasi kedua, Partai Hanura dan PKNU memenuhi syarat;
  - Sedangkan PKDI tidak memenuhi syarat;
- Sepengetahuan saksi, memang benar ada Putusan PTUN dan Termohon tidak mengajukan banding terhadap Putusan PTUN tersebut melainkan melaksanakan putusan tersebut dengan melakukan verifikasi ulang;
- Setelah verifikasi ulang terjadi beberapa perubahan dukungan partai politik namun setelah dihitung syarat dukungan minimal para Pemohon tetap tidak lolos (tidak memenuhi syarat);
- Pada tanggal 10 Mei 2013, Pasangan Paskalis Kossay menggunakan rekomendasi DPP PKDI yang ditandatangani oleh Hetuken Itlay;

## **2. Josefata Kuway**

- Saksi beralamat di Kampung Walang Nomor 37, RT 006, RW 003, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Saksi adalah salah satu ketua di DPP Partai Buruh dari tahun 2004-sekarang;
- Ketua umum (Ketum) bernama Soni Puji Susono dan Sekretaris Jenderal (sekjen) bernama Marcus Tiwow;
- Bahwa DPP Partai Buruh merekomendasi John Wempi Wetipo dan John Richard Banua, tanggal 23 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen;
- Saksi mengetahui dari teman-teman saksi di sekretariat DPP bahwa KPU Jayawijaya melakukan verifikasi faktual ke DPP dan diterima oleh Sekjen (Markus Tiwow);

- Bahwa tidak ada pasangan lain yang datang meminta dukungan atau rekomendasi;

### **3. Yosmina Wafom**

- Saksi beralamat di Benteng Mas SMU PGRI, Jalan Yabansai, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya mulai tahun 2003-sekarang dengan sekretaris bernama Soleman Manufando;
- DPC PNBK mengusulkan Pasangan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Saksi dan sekretaris menandatangani surat dukungan tanggal 5 Oktober 2012;
- Rekomendasi DPP Nomor 418/DPP/PNBK Indonesia di Jakarta tanggal 15 Oktober 2012 merekomendasikan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Rekomendasi DPD PNBKI Provinsi Papua Nomor 086/DPD/PNBKI Provinsi Papua Jayapura tanggal 8 Oktober 2012 mendukung John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Bahwa provinsi, pusat, dan kabupaten merekomendasikan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua bahkan dalam tahap verifikasi ulang pun tetap memberi dukungan yang sama;
- Bahwa saksi mengajukan pengusulan ke KPU dulu baru kemudian rekomendasi dari DPD dan DPP keluar;
- Pada tanggal 6 Mei 2013, saat pendaftaran di KPU Jayawijaya, Ketua, Sekretaris DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya, Ketua DPD PNBK Provinsi Papua, Jhon Manangsang, mengantar Kandidat John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua mendaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Saksi tidak tahu ada PNBK yang lain yang mendukung pasangan lain;

### **4. Linus Yakobus Wuka**

- Saksi beralamat di Desa Holkima, RT/RW 001/001 Kecamatan Asologaima Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua Partai Pelopor dari tahun 2007-sekarang;
- Partai Pelopor mengusung John Wetipo dan John Banua;
- Surat pengusulan tanggal 12-7-2010;

- Didukung oleh DPD dan DPP;
- Bahwa pada saat pendaftaran yang ikut mendaftar adalah sekretaris (Ir. Musdari Lembong) dan bendahara;
- Pada saat pendaftaran tanggal 6 saksi ikut;
- Bahwa surat dukungan tahun 2010 tidak saksi perbaharui atau tetap saja karena tidak ada perubahan pengurus;

#### 5. Laorens Leo Wandikbo

- Saksi beralamat di Jalan Potikelek, Kelurahan Wamena, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Saksi adalah Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) mulai tahun 2011-2016, dan sekretaris, Johnan Tabuni, S.Pd.;
- Mengusulkan Pasangan Calon John Wempi Wetipo, S.H., M.H.;
- Surat pengusulan tanggal 16 April 2013 ditandatangani oleh saksi dan Johnan Tabuni;
- Rekomendasi DPP tanggal 12 Februari 2013 sedangkan dari DPW tanggal 10 Mei 2013;
- Pengusulan DPC, Rekomendasi DPD dan DPP hanya mengusulkan Pasangan John Wempi;
- Tidak ada pengurus lain selain saksi dan saksi tidak pernah menandatangani rekomendasi untuk pasangan yang lain;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan telah mneyampaikan tanggapan tertulis dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

Bahwa Pihak Terkait pada saat pendaftaran pada tanggal 6 Mei 2013 di Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya di dukung oleh 28 partai politik yang terdiri dari:

No	Partai Pendukung	Jumlah	
		Kursi	suara
1	PDIP	2	5.146
	DEMOKRAT	1	3.748
	PKPI	3	6.126
	PKS	1	1.7126
	PATRIOT	1	4037
	PPDI	2	8363



	PNBKI	3	6034
	PKB	3	7381
	PELOPOR	2	5066
	PPP	2	678
	PDS	0	3133
	PPRN	0	5379
	PAN	0	4969
	PBR	1	5997
	GOLKAR	2	6792
	GERINDRA	2	1330
	HANURA	0	0
	BARNAS	0	148
	PPIB	0	1284
	BURUH	0	3468
	PPI	0	1857
	PNI-M	0	1284
	KEDAULATAN	0	599
	MERDEKA	0	871
	PPD	0	1756
	PKNU	0	0
	PKDI	3	10206
	PDK	0	1873
	<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>98.881</b>

Bahwa Pihak Terkait telah dinyatakan lolos verifikasi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 tahun 2013 tentang penetapan hasil verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Periode 2014-2019.

Bahwa terhadap surat keputusan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan gugatan di PTUN Jayapura dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya di bahwa register Nomor 16/G/2013/PTUN JPR tanggal 27 Juni 2013 dengan petitum:

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 sampai ada Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk selurunya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dengan mengkomodir parpol yang terbukti di persidangan secara Sah memberi dukungan kepada para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan selanjutnya PTUN Jayapura telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 25 Juli 2013 yang amar putusanya:

**DALAM PENUNDAAN**

Menyatakan permohonan penundaan Para Penggugat tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.000,-(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Bahwa putusan dalam Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisde*).

**B. DALAM EKSEPSI****1. OBJEK PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan: *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*.

Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan Calon Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Termohon dengan sungguh-sungguh telah mempelajari dan meneliti Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara incasu, ternyata dalil-dalil Permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil PEMILIHAN Umum Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan, maka Pemohon *wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan;*

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Pihak Terkait tidak perlu menanggapi secara berlebihan karena merupakan bagian dari persyaratan formulir suatu gugatan yang akan menjadi bagian penilaian dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 5 poin (b) Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Partai PBR Kabupaten Jayawijaya memberikan dukungan kepada Pemohon karena secara struktural dukungan yang sah diberikan kepada Wempy Wetipo, SH, MH & Jhon Richard Banua, SE antara lain:
    - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang PBR Kabupaten Jayawijaya Nomor 009/KPTS/DPC-PBR/JWY/IV/2013, tanggal 18 April 2013
    - Surat Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dewan Pimpinan Wilayah PBR Provinsi Papua Nomor 051/A/DPW-PBR/PAPUA/II/2013 tanggal 26 November 2012
    - Surat Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dewan Pimpinan Pusat PBR Nomor 1013/A/DPP-PBR/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
    - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PBR Provinsi Papua No: 053/DPW-PBR/PAPUA/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
    - Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai PBR Nomor 1216/B/DPP-PBR/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013.
  - Bahwa Pasca Putusan PTUN Jayapura, Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap Dokumen Pencalonan Pasangan Calon termasuk Pihak Terkait dan hasil verifikasi tetap sama seperti sebelum adanya putusan PTUN Jayapura yakni Pemohon tetap tidak memenuhi syarat dukungan 15% (lima belas persen) partai politik.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka (9) Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:
    - Bahwa tidak benar Pihak Terkait menggunakan gelar Keserjanaan yakni **S.Sos dan M.Par;** pada saat pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 6 Mei 2013, Jam 12:00 Wit gelar yang di pergunakan yaitu Sarjana Hukum (SH) dan Magister Hukum (MH).
  4. Bahwa Fakta menunjukkan bahwa semua dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta tidak dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, masif dan sistematis.

**Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:**

A. Menerima eksepsi Pihak Terkait

1. Menerima jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya
4. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013, tanggal 28 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Jayawijaya.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon bupati dan Wakil bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam Wilayah Kabupaten ;
4. Bukti PT-3A : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejidan Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat

- Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  6. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  7. Bukti PT-6 : Fotokopi Lampiran I Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  8. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran III Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  9. Bukti PT-8 : Fotokopi Tabel Partai Pendukung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  10. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Akhir Kelengkapan Berkas Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Jayawijaya Yang Diusung Partai Politik Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  11. Bukti PT-10 : Fotokopi Penjelasan Tambahan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Kelengkapan Berkas);
  12. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 14/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 19 Juli 2013;
  13. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 15/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;

14. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 16/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
15. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 17/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
16. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
17. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 beserta Matriks Dukungan dan Lampiran III;
18. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 028/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 014/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
20. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 004/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/III/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
21. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/13 tanggal 1 Maret 2013 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak

- Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018;
22. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/KU-SJ/167/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya;
23. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/04/II/2013 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 22 Februari 2013, beserta Lampiran;
24. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Nomor PAN/04/REK-S/010/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013;
25. Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2010-2015;
26. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Papua Nomor AB.III-01/S-KEP/DPD-PB/PROV.PAPUA/IV/2013 tentang Keputusan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, tanggal 12 Mei 2013;
27. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya Nomor 002/S-REK/DPC-PB/JWY/IV/2013, tanggal 16 April 2013;
28. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 418/DPP-PNBK Ind./EKS/X/2011 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengesahan, tanggal 15 Oktober 2012;
29. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 490/DPP-PNBK Ind./EKS/V/2013 tentang Penegasan Legalitas DPC-PNBK Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, yang isinya berupa rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018
30. Bukti PT-29 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2012 tentang



- Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Periode 2011-2014, beserta lampiran, tanggal 7 Mei 2013;
31. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/PILKADA/BUP/ DPC-PKDI/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, yang isinya berupa Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
32. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 032.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/12/2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya- Provinsi Papua Periode 2013-2018, tanggal 28 Desember 2012;
33. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor Ist/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 30 April 2013;
34. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, beserta lampiran, tanggal 14 Juni 2011;
35. Bukti PT-34 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, tanggal 21 Mei 2011;
36. Bukti PT-35 : Fotokopi Peraturan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 Juni 2011;
37. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 028/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/II/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018,

- tanggal 27 Februari 2013;
38. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 014/KPTS-PILKADA/DPD/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, 4 Maret 2013;
  39. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor 004/KPTS-PILKADA/DPC/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, 10 Maret 2013;
  40. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/2013 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018, tanggal 1 Maret 2013;
  41. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Pelopor Nomor 018/DPC/PELOPOR/JWJ/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010;
  42. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPP Partai Pelopor Nomor 16/REK-KORWIL/DPP-PP/X-12 tanggal 1 Oktober 2012;
  43. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pelopor Nomor 812/SK-DPP/PP/X-12 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Masa Bhakti 2013-2018, tanggal 1 Oktober 2012;
  44. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Keputusan Dukungan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Nomor 03/SK/DPC/W-III/2013 tentang Pengesahan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Mewakili Partai Persatuan Pembangunan Periode 2013-2018, tanggal 2 April;
  45. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor 45/SK/DPW/C/VIII/2011 tentang susunan dan Personalia Pimpinan HARIAN Cabang Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2010-2015, tanggal 11 Februari

- 2011;
46. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Lampiran Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor 45/SK/DPW/C/VIII/2011 tentang susunan dan Personalia Pimpinan HARIAN Cabang Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2010-2015, tanggal 11 Februari 2011;
  47. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 036/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IX/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, tanggal 14 September 2012;
  48. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0024/SK/DPW-PPRN/PAPUA/VII/2012 tentang Penetapan susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran, tanggal 28 Juli 2012;
  49. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPD Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 02/DPD-PPRN/KAB.JWY/X/2012 tentang Dukungan Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, tanggal 20 Oktober 2012;
  50. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 39-SR/DPW-PPRN/Papua/Int/X/2012 tentang Dukungan Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, tanggal 3 Desember 2012;
  51. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 023/A.1/DPP-PPRN/REK/XII/2012 tentang Penetapan Calon bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Periode 2013-2018, tanggal 8 Desember 2013;
  52. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 003/SP/DPP-PPRN/I/2013, Rekomendasi Pengusungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 10 Januari 2013;
  53. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya, tanggal 10 April 2013, ditandatangani oleh Ketua Jimmy Asso;

54. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Pengurus Parta Peduli Rakyat Nasional PPRN Kabupaten Jayawijaya Dalam Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 4 Januari 2013;
55. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bukti Dukungan/Rekomendasi Parpol Pengusung Nomor 05/SKL/DPD-JWJY/1/13, tanggal 19 Januari 2013;
56. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya Nomor 009/Kpts/DPC-PBR/JWJ/IV/2013 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 18 April 2013;
57. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua Nomor 051/A/DPW-PBR/PAPUA/II/2013 tentang Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013-2018, tanggal 26 November 2013;
58. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1013/A/DPP-PBR/X/2012 tentang Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018, tanggal 24 Oktober 2013;
59. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua Nomor 053/A/DPW-PBR/Papua/IV/2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya, tanggal 8 April 2013;
60. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1216/B/DPP-PBR/VI/2013 tentang Penegasan DPP PBR tentang Keabsahan Pengurus DPC PBR dan Rekomendasi Calon Bupati Jayawijaya, tanggal 21 Juni 2013;
61. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara Nomor 129/BA/KPU-JWY/VIII/2013 tentang Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
62. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Cendrawasih NIM: X090240418 Program Sarjana Hukum, atas nama Wempi Wetipo, tanggal 15 Maret 2012;
63. Bukti PT-61A : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Cendrawasih NIM: 0110260040 Program Pascasarjana Magister Hukum, atas nama Wempi Wetipo, tanggal 28 Maret 2013;

64. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 148/BAWASLU.PROV/PAPUA/IX/2013 tentang Hasil Kajian Laporan Nomor 009/Pemilukada VII/2013, tanggal 12 September 2013;
65. Bukti PT-63 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pencalonan Pasangan Calon Pemilu bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 20/KPU-JWY/V/2013, tanggal 6 Mei 2013;
66. Bukti PT-64 : Fotokopi Kliping Koran Cendrawasih Pos: "*Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jayawijaya Tak Bukup Bukti. Sesuai Huku, Proses Penyelidikan Dihentikan*";

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. **Sabran M. Manaf**

- Saksi beralamat di Jalan Pencol Jaya Nomor 8, Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan;
- Saksi adalah salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPP PBR);
- Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya, DPP PBR hanya memberikan rekomendasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait). Rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2012;
- KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi faktual di kantor DPP PBR pada bulan puasa setelah adanya perintah PTUN. KPU Kabupaten Jayawijaya datang beserta Pengurus Partai Politik PBR Tingkat Pusat, antara lain Pendeta Alex Samori, Esmon Walilo. Sekitar 5 (lima) orang datang dan ada pula berita acaranya tertanggal 30 Juli pada siang hari;
- Pada saat verifikasi faktual, saksi menjawab poin-poin yang diminta, antara lain Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham), kepengurusan tingkat pusat, kepengurusan tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang sah. Poin-poin tersebut semuanya ada dalam Berita Acara;

- Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBR meminta rekomendasi untuk pasangan lain, namun DPP PBR tidak memberikan rekomendasi tersebut. Pada akhirnya, Sekretaris DPC PBR diganti karena ada indikasi tidak mengikuti instruksi dan rekomendasi DPP PBR. Yang mengganti adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) karena yang mengeluarkan SK pengesahan pengurus DPC adalah pengurus tingkat provinsi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART)PBR;
- Ada kebijakan nasional PBR bahwa seluruh infrastruktur partai akan dimasukkan ke kepengurusan Gerindra, namun yang dimasukkan bukan Saudara Hamka, tetapi para pengganti-penggantinya. Dalam perjalanannya, kepengurusan tersebut tidak berjalan efektif. Kemudian, Saudara Hamka diangkat lagi dengan SK sebagai DPC Kabupaten Jayawijaya karena masih dibutuhkan oleh partai, dan yang bersangkutan pun bersedia untuk diangkat kembali;
- Mulai tanggal 18 April 2012, pengurus DPW adalah Bapak Zainudin dan Ibu Betsy, namun kepengurusan tersebut diganti pada tanggal 8 Juni 2012 oleh DPP PBR. Ketua DPW yang baru adalah Amir Mahmud Madubun. Dengan demikian, yang berhak melakukan reposisi atau pembekuan dan penggantian kepengurusan di DPC adalah kepengurusan Amir Mahmud Madubun;

## **2. Yulius Lawegaw**

- Saksi beralamat di Jalan CH. Marta Tihahau, Nabire, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tingkat provinsi;
- Ketua Umum PPDI hanya ada di DPP;
- SK rekomendasi pasangan calon tidak berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ke atas tetapi dari DPP, kemudian ditindaklanjuti oleh DPD dan DPC secara berjenjang;
- Pengusulan rekomendasi pasangan calon dari DPC ke DPD. Kemudian DPD membicarakan rekomendasi ke DPP untuk dirapatkan. Dalam rapat tersebut ditentukan rekomendasi kepada pasangan calon. Rekomendasi DPP PPDI diberikan kepada Wempi Wetipo (Pihak Terkait);

- DPD dan DPC PPDI juga memberikan rekomendasi kepada Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- Dalam kepengurusan dengan Ketua Umum Drs. Sukarlan dan Sekjen Joseph Williem Lea, tidak ada pasangan lain yang meminta rekomendasi;
- Pengurus PPDI di tingkat DPC Kabupaten Jayawijaya, yakni Hans Asso, A.Md. dan Sekretaris Musa Asso, S.Pd. Merekalah yang memberikan rekomendasi tingkat DPC;
- Tidak ada pengurus lain di tingkat Kabupaten Jayawijaya, karena SK DPC diusulkan oleh DPD ke DPP, kemudian SK diterbitkan;
- Tidak ada permintaan rekomendasi dari bakal pasangan calon lain;

### **3. Michael Lumanauw, S.Th.**

- Saksi beralamat di Jalan SMA 48 Nomor 4 Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur;
- Saksi adalah Sekjen DPP PKDI;
- DPP PKDI memberikan rekomedasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait). Rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2012;
- KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi faktual di DPP PKDI, namun saksi tidak ingat tanggalnya. Yang menerima adalah saksi sendiri dan beberapa pengurus lain. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya juga datang;
- Ada bakal pasangan calon lain yang meminta rekomendasi, yakni Paskalis Kossay. Akan tetapi, Paskalis Kossay yang diusulkan DPC tidak datang ke DPP pada saat diundang langsung oleh ketua umum. Oleh karena itu, PKDI tidak memberikan rekomendasi;
- Dalam praktiknya, pemberian rekomendasi adalah hak DPP meskipun tanpa usulan dari bawah. Dengan demikian, DPP mempunyai otoritas penuh. DPP terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan koordinasi khusus dengan DPC. Namun pada akhirnya, DPC tetap mendukung Paskalis Kossay, sehingga DPP mengganti pengurus DPC, antara lain ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus PKDI diganti tanggal 30 April 2013. Pengurus DPC PKDI yang baru diangkat adalah Meyke Hubi (Ketua), Eddison Wetapo (Sekretaris), dan Dolly Pekeye (bendahara). Pengurus DPC yang baru mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);

- Pengurus DPC PKDI sebelumnya adalah Ketnuk Itrael (Ketua), Robert Serabut (Sekretaris),
- Pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 6 Mei 2013. Yang didaftarkan adalah Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);

#### **4. Abock Busup**

- Saksi beralamat di Perumahan Grand Kotaraja, Jayapura;
- Saksi adalah Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua;
- Sesuai dengan proses dan mekanisme, dari tingkat DPD Kabupaten mengusulkan sebanyak lima orang. Selanjutnya DPW mengusulkan ke DPP, yang keluar nama adalah Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua (Pihak Terkait), sehingga tingkat provinsi dan kabupaten ikut menyesuaikan dengan keputusan DPP;
- DPC PAN akhirnya hanya mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- Tidak ada pengurus PAN lain di tingkat Kabupaten Jayawijaya;
- DPW PAN tidak pernah memberikan rekomendasi kepada bakal pasangan calon lain;
- DPP PAN memberikan rekomendasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait), sehingga DPW mengikuti keputusan DPP sebagai keputusan tertinggi;

#### **5. Hamka**

- Saksi beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 99, Wamena;
- Saksi adalah Sekretaris Tim Koalisi Parpol Pembaruan Jayawijaya Jilid II;
- Pasangan Wempi Wetip dan Jhon Richard Banua mendaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 12.30 dengan tanda terima berkas pencalonan Nomor 20/KPU-JWJ/V/2013;
- Pada saat mendaftar, Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) didukung oleh 28 (dua puluh delapan) partai politik, yaitu: 1) PDIP; 2) Partai Demokrat; 3) PKPI; 4) PKS; 5) Partai Patriot; 6) PPDI; 7) PNBKI; 8) PKB; 9) Partai Pelopor; 10) PPP; 11) PDS; 12) PPRN; 13) PAN; 14) PBR; 15) Partai Golkar; 16) Partai Gerindra; 17) Partai Barnas; 18) PPIB; 19) Partai Buruh; 20) PPI; 21) PNI Marhaenisme; 22) Partai Kedaulatan, 23) Partai



Merdeka; 24) Partai PPD; 25) PKDI; 26) PDK; 27) Partai Hanura; dan 28) PKNU;

- Pada saat pendaftaran, semua pengurus partai hadir, kecuali Partai Hanura yang hanya dihadiri oleh bendahara partai;
- Setelah verifikasi pasca-putusan PTUN, hanya Partai Hanura dan PKNU yang dinilai tidak memenuhi syarat, karena DPP Partai Hanura mendukung pasangan calon lain, sementara pada PKNU terjadi perubahan pengurusan tingkat DPC yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9. Dengan demikian, terdapat 26 (dua puluh enam) partai politik yang dinilai memenuhi syarat mendukung Pihak Terkait;
- Sebelum ada Putusan TUN, ada 26 (dua puluh enam) partai politik yang mendukung Pihak Terkait. Dengan demikian, sejak awal Partai Hanura dan PKNU tidak termasuk sebagai pendukung Pihak Terkait;
- Proses Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya aman, lancar, dan terkendali;

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 28 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya bahwa objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil

Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif;

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ...., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa Pemohon dalam petitumnya juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 28 September 2013;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang selengkapnya terdapat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, mendengar tanggapan lisan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait, mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari Pemohon, mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, untuk menentukan apakah Pemohon memiliki atau tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan:

**Pasal 1 angka 7:** *“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemiluakada”;*

**Pasal 3:**

- (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemiluakada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
- (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemiluakada;*

Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **“pasangan calon peserta Pemiluakada”**. Pemohon bukanlah **pasangan calon peserta Pemiluakada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013**.

Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, bertanggal 13 Agustus 2010, menyatakan sebagai berikut: *“... Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-*

*norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;*"

Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.7] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon mendalilkan bahwa Pemohon telah dihalang-halangi haknya untuk menjadi Pasangan Calon (*right to be candidate*) karena Termohon telah berlaku tidak netral, tidak adil, tidak jujur, dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi serta menerapkan standar ganda dalam melakukan penilaian keabsahan berkas, khususnya terhadap dokumen Partai Bintang Reformasi (PBR) yang mendukung Pemohon, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 405 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 16 Agustus 2013, pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik (Parpol) atau Gabungan Parpol dan perseorangan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013 s.d. 12 Mei 2013 (vide bukti T-20);

2. Pemohon mendaftar pada tanggal 7 Mei 2013 dan 10 Mei 2013 berdasarkan Tanda Terima Nomor 22/KPU-JWY/V/2013 (vide bukti P-16= bukti T-8, dan keterangan saksi Iwan Tulla) dan Tanda Terima Nomor 25/KPU-JWY/V/2013 (vide bukti P-17= bukti T-8 dan keterangan saksi Iwan Tulla) dengan diusulkan oleh 12 (dua belas) partai politik yaitu:
  1. Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang telah berganti nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
  2. Partai Bulan Bintang (PBB);
  3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
  4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
  5. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
  6. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
  7. Partai Bintang Reformasi (PBR);
  8. Partai Pemuda Indonesia (PPI);
  9. Partai Pelopor;
  10. Partai Buruh;
  11. Partai Republika Nusantara (RepublikaN);
  12. Partai Demokrasi Kebangsaan (PKD);
3. Terhadap berkas pencalonan Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual kemudian mengeluarkan Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas beserta lampirannya (vide bukti P-19= bukti PT-5 s.d. bukti PT-9) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 21 Juni 2013 (vide bukti

- PT-4) yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
4. Bahwa dari 12 (dua belas) partai pengusung Pemohon, hanya tiga partai pengusung yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon yaitu PBB, PKPB, dan PPI dengan jumlah kursi/suara partai pendukung sebanyak 1 kursi/8.272 suara, sedangkan sembilan (9) partai lainnya tidak memenuhi syarat dengan alasan sebagai berikut:
    - a. **PKDI**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
    - b. **Hanura**, tidak bisa diakomodir dalam proses pencalonan karena melanggar Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012;
    - c. **PKNU**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
    - d. **PPPI**, kepengurusan tanpa melampirkan rekomendasi pencalonan partai resmi untuk Pasangan Pemohon;
    - e. **PBR**, proses pencalonan PBR tidak memenuhi syarat karena melanggar Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012;
    - f. **Partai Pelopor**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
    - g. **Partai Buruh**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
    - h. **Partai RepublikaN**, pencalonan yang dilakukan Partai RepublikaN tidak bisa diakomodir karena tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2013;
    - i. **PKD**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;(vide bukti PT-9)
  5. Terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tersebut, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada tanggal 27 Juni 2013 yang telah diregistrasi



dengan Register Perkara Nomor 16/G/2013/PTUN.JPR. dan telah diputus pada tanggal 25 Juli 2013 (vide bukti P-22= bukti T-11= bukti PT-13 dan keterangan saksi Iwan Tulla) dengan amar:

*Mengadili:*

*DALAM PENUNDAAN:*

*Menyatakan permohonan penundaan Para Penggugat tidak dapat diterima;*

*DALAM POKOK PERKARA:*

- 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;*
  - 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.000,- (Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)*
6. Bahwa PTUN Jayapura juga telah memutus terkait objek gugatan yang sama yang diajukan oleh Pasangan Saul Essaure Elokpere dan Alfius Tabuni, S.E. dengan Register Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR. yang diputus pada tanggal 19 Juli 2013 (vide bukti P-21= bukti T-9= bukti PT-11) dengan amar:

*Mengadili:*

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;*
  - 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 khusus terhadap Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;*
  - 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 khusus terhadap Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;*
  - 4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya periode 2013-2018;*
  - 5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;*
  - 6. Menghukum Tergugat dan Para Penggugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);*
7. Bahwa terhadap Putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR., tanggal 25 Juli 2013 *a quo*, Termohon telah melakukan verifikasi ulang dan mengeluarkan Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi

Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-4= bukti T-1= bukti PT-16) dan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013 (vide bukti P-3= bukti T-2= bukti PT-15) yang menyatakan bahwa Pasangan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

8. Bahwa dari 12 (dua belas) partai politik pengusung Pemohon yaitu PKDI, PBB, Hanura, PKPB, PKNU, PPPI, PBR, PPI, Pelopor, Buruh, Barnas, dan RepublikaN, hanya enam (6) partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu PBB, Hanura, PKPB, PKNU, PPPI, dan RepublikaN dengan jumlah kursi/suara partai pendukung sebanyak 1 kursi/15.132 suara sedangkan enam (6) partai politik lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. **Partai Buruh**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua yang dianggap mendaftar pertama;
  - b. **PKDI**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
  - c. **PBR**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
  - d. **Partai Pelopor**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
  - e. **PPI**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
  - f. **Partai Barnas**, mengusulkan Pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;(vide bukti T-15)

9. Menurut Pemohon, SK Kepengurusan PBR yang mendukung pencalonan Pemohon adalah sah sehingga menurut Pemohon, Pemohon masih memenuhi syarat minimal dukungan 15%;
10. Selanjutnya Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 129/BA/KPU-JWY/VIII/2013 tentang Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 24 Agustus 2013 (vide bukti T-3= bukti PT-60) dan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 407 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 24 Agustus 2013 (vide bukti T-4);
11. Bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 dan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-2= bukti T-5= bukti PT-2) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 28 September 2013 (vide bukti P-1= bukti T-6= bukti PT-1);
12. DKPP mengeluarkan Putusan Nomor 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, masing-masing atas nama Pdt. Alexander Mauri, Pdt. Esmon Walilo, Yenius Yare, dan Joy Markus Bukorsyom selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya (vide bukti P-5);

[3.8] Menimbang bahwa mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(selanjutnya disebut PKPU 9/2012), Mahkamah menemukan fakta sekaligus memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 63 ayat (1) *juncto* Pasal 62 ayat (2) *juncto* Pasal 62 ayat (1) PKPU 9/2012 mengatur bahwa keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART untuk mengajukan bakal pasangan calon merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Lebih lanjut, Pasal 63 ayat (2) PKPU 9/2012 mengatur bahwa keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain tersebut menjadi dasar bagi KPU provinsi/kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon;

Pemohon mendalilkan bahwa dukungan PBR kepada Pemohon adalah sah sesuai rekomendasi dari DPC dan DPW PBR Kabupaten Jayawijaya;

Untuk membuktikan keabsahan kepengurusan dan dukungan PBR kepada Pemohon, berdasarkan alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

REKOMENDASI	PEMOHON	PIHAK TERKAIT
DPC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi DPC PBR Nomor 01-2/PBR/DPC/REKOMENDASI/JWJ /V/2013, tanggal 10 Mei 2013;</li> <li>• ditandatangani oleh Titiana Mabel selaku Ketua dan H. Iwan Tula, S.E. selaku Sekretaris (vide bukti P-14 dan keterangan saksi Iwan Tulla dan Amir Hamzah Siregar);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi DPC PBR Nomor 009/Kpts/DPC-PBR/JWJ/IV/2013, tanggal 18 April 2013;</li> <li>• ditandatangani oleh Hamka Jaya, S.E. selaku Ketua dan Yoel Haluk, S.PAK selaku Sekretaris (vide bukti PT-55);</li> </ul>
DPW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi DPW PBR Nomor 05/DPW-PBR/IV/2013, tanggal 9 April 2013;</li> <li>• ditandatangani oleh H. Zainudin M., S.Sos selaku Ketua dan Bethsie Pesiwarissa, S.H. selaku Sekretaris (vide bukti P-13 dan keterangan saksi Amir Hamzah Siregar);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi DPW PBR Nomor 051/A/DPW-PBR/PAPUA/II/2013, tanggal 26 November 2012;</li> <li>• ditandatangani oleh Amir Mahmud Madubun, S.H., M.H. selaku Ketua dan Reza Fauzan Alhamid, S.Sos. selaku Sekretaris (vide bukti PT-56);</li> </ul>

DPP	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi DPP PBR Nomor 1013/A/DPP-PBR/X2012, tanggal 24 Oktober 2012;</li> <li>• ditandatangani oleh H. Bursah Zarnubi, S.E. selaku Ketua Umum dan H. Rusman H.M. Ali, S.H. selaku Sekretaris Jenderal (vide bukti PT-57 = bukti T-54 dan keterangan saksi Sabran M. Manaf);</li> </ul>
-----	---	---

2. Terhadap rekomendasi PBR kepada dua bakal pasangan calon tersebut, Termohon telah melakukan verifikasi, baik verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi sebagai berikut.

a. verifikasi faktual dan administrasi kepengurusan PBR dilaksanakan di Sekretariat/Kantor Pusat DPP PBR berdasarkan Berita Acara Nomor 91/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, tanggal 30 bulan Juli tahun dua ribu tiga belas (vide bukti T-54 dan keterangan saksi Sabran M. Manaf) yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- Kepengurusan yang resmi di tingkat pusat adalah kepengurusan **Bursah Zarnubi** sebagai Ketua Umum dan **H. Rusman H.M. Ali** sebagai Sekretaris Jenderal berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Keempat, tanggal 16 Juni 2011;
- Kepengurusan yang resmi di tingkat provinsi adalah kepengurusan **Amir Mahmud Madubun** sebagai Ketua dan **Reza Fauzan** sebagai Sekretaris berdasarkan Keputusan DPP PBR Nomor 0325/Kpts/DPP-PBR/VI/2012 tentang Pembekuan DPW PBR Provinsi Papua dan Pengangkatan Sdr. Amir Mahmud Madubun, S.H., M.H. sebagai Ketua DPW PBR Provinsi Papua, tanggal 8 Juni 2012;
- Kepengurusan yang resmi di tingkat kabupaten adalah kepengurusan **Hamka Jaya, S.E.** sebagai Ketua dan **Yoel Haluk, S.Pak** sebagai Sekretaris berdasarkan Keputusan DPW PBR Provinsi Papua Nomor

053/A/DPW-PBR/Papua/IV/2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya, tanggal 8 April 2013;

- b. klarifikasi kepada PBR yang dilaksanakan di Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Berita Acara Nomor 116/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Klarifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 pada tanggal 20 bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas dengan dihadiri oleh Termohon dan pengurus PBR tingkat Kabupaten Jayawijaya (Hamka Jaya dan Yoel Haluk) (vide bukti T-55);
- c. klarifikasi kepada pengurus PBR yang dilaksanakan di Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Berita Acara Nomor 126/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Klarifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 pada tanggal 21 bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas dengan dihadiri oleh Termohon dan pengurus PBR tingkat Kabupaten Jayawijaya (Titiana Mabel) (vide bukti T-56).

Terhadap fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi ulang terhadap berkas dukungan PBR sebagaimana perintah dari Putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013. Adapun mengenai rekomendasi DPW PBR kepada Pemohon yang ditandatangani oleh Zainuddin sebagai Ketua dan Bethsie Pesiwarissa sebagai Sekretaris, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PBR Nomor 0325/Kpts/DPP/VI/2012 *a quo*, kepengurusan DPW PBR di bawah kepemimpinan Zainuddin sebagai Ketua dan Bethsie Pesiwarissa sebagai Sekretaris telah dibekukan dan diganti dengan kepengurusan Amir Mahmud Madubun sebagai Ketua pada tanggal 8 Juni 2012 (vide bukti T-54 dan keterangan saksi Sabran M. Manaf). Selanjutnya Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1216/B/DPP-PBR/VI/2013 perihal Penegasan DPP PBR tentang Keabsahan Pengurus DPC dan Rekomendasi Calon Bupati Jayawijaya, tanggal 21 Juni 2013 (vide bukti PT-59) menegaskan bahwa pada pokoknya kepengurusan DPC PBR yang sah adalah di bawah kepemimpinan Hamka Jaya sebagai Ketua, kepengurusan DPW PBR yang sah adalah di bawah kepemimpinan Amir Mahmud Madubun, dan rekomendasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya yang sah adalah atas

nama Wempi Wetipo sebagai Bupati dan Jhon R. Banua sebagai Wakil Bupati. Dengan demikian telah ternyata bahwa Pemohon tidak mendapatkan dukungan dari PBR sehingga mendasarkan pada Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 *a quo* dan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 *a quo*, total persentase dukungan bagi Pemohon adalah 11,96% atau tidak mencukupi syarat minimal 15% sebagaimana ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa Termohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon (*Right to be candidat*) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. Terlebih lagi, Termohon telah melaksanakan Putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013. Oleh karenanya eksepsi Termohon beralasan menurut hukum. Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.10] Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon yang memohon agar Mahkamah memberikan putusan sela berupa penangguhan pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya sampai dengan adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Mahkamah selain pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tersebut belum dilaksanakan, permohonan putusan sela *a quo* merupakan bagian dari pokok permohonan. Dengan demikian permohonan putusan sela *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait tentang Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* tidak beralasan hukum;

- [4.2] Eksepsi Termohon tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Oktober**, tahun



**dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.45 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Rizki Amalia**